**A B S T R A K**

**Judul : Faktor-faktor yang mempengaruhi Muzakki dalam menyalurkan**

**Zakat pada Bazda Kabupaten Mandailing Natal**

**oleh : Irfan Mustofa, SE**

**Nim : 09 EKNI 1470**

|  |
| --- |
|  |

Zakat adalah salah satu instrumen penting dalam Islam yang berhubungan dengan hak milik seseorang yang bernilai ibadah dan sekaligus merupakan amal sosial dalam mensejahterakan umat manusia, memelihara keamanan, keseimbangan sosial ekonomi dan meningkatkan pembangunan manusia secara keseluruhan. Pada pasal 2 undang-undang Nomor 38 tentang zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan pada pasal 6 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Seorang *muzakki* diharuskan menyalurkan zakatnya kepada badan amil zakat yang ada di daerahnya masing-masing. Dalam realitas, seorang muzakki dalam penyaluran zakat biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya,

1. Faktor pendapatan
2. Faktor Pendidikan
3. Faktor Religiositas, dan
4. Faktor Legitimasi Bazda.

Penelitian ini berupaya menguji faktor-faktor ini dalam penyaluran zakat pada Bazda kabupaten Mandalailing Natal, dengan mengunakan metode uji regresi parsial. Dari penelitian ini ditemukan bahwa:

1.Variabel pendapatan berpengaruh secara signifikan dengan angka indikasi 99,2% terhadap kemampuan penyaluran zakat di Kabupaten Mandailing Natal.

2. Variabel pendidikan berpengaruh sebesar 97,7%. Sedangkan

3.Varibel religisitas dan legitimasi Bazda tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan Bazda Kabupaten Mandailing Natal.

**A B S T R A C T**

**Title : Factors Influencing A *Muzakki* (Alms Tax Giver) in The Payment**

**of Alms Tax at the Bazda (Zakat Management Body) of**

**Mandailing Natal Regency.**

**By : Irfan Mustofa, SE**

**Nim : 09 EKNI 1470**

|  |
| --- |
|  |

*Zakat* is one of the important elements of religious duty in Islam associated with the property. It not only constitutes worship but also a social charity for the human welfare, security, socio-economic balance and improvement of overall human development. In the article 2 of Law Number 38 concerning Alms-Giving, it is mentioned that *zakat* is a property that must be paid by a Muslim or a body owned by a Muslim in accordance with the provisions of religion to be given to those who are entitled to receive it. In the article 6 it is explained that the management of *zakat* should be undertaken by a *amil* *zakat* (manager) formed by the government. Principally, a tithe payer in Indonesia should pay his alms giving to a *zakat* management body available in his region.

In the reality, there are factors affecting the capability of tithe payer in paying this duty, namely: income, education, Payer channel is required *Muzakki* *amil* *zakat* to the agency in their respective regions. In reality, a *Muzakki* in the distribution of *zakat* is usually influenced by various factors, including:

1. Factor income
2. Factor education
3. Factor religiosity, and
4. Factor legitimacy of Bazda.

This study seeks to evaluate these factors at the Bazda of Mandailing Natal Regency by using the method of partial regression. From this study it is found that:

1. Income has significant factor in affecting the capability of a *muzakki* in the payment of zakat with the indication number of 99,2%. Further,
2. education influences at 97,7%. Religiosity and
3. the legitimacy of Bazda, on the contrary, have no positive effect on the revenue of *zakat* at the Bazda of Mandailing Natal regency.

**ملخص البحث**

العوامل المؤثرة للمزكي في إخراج الزكاة إلى ديوان الزكاة بمنطقة منديلينج ناتال

إعداد الطالب : عرفان مصطفى

رقم القيد : 09 EKNI 1470

إن الزكاة من العبادة المهمة في الإسلام، الزكاة متعلقة بالممتلكات الفرد المأخوذ من الأغنياء لتوزيعه إلى الفقراء المساكين. والزكاة عبادة وفي نفس الوقت هي عبارة عن الأعمال الصالحات لرفهية الأمة، ورعاية الأمن، والتوازن الإقتصادي وتطوير الموارد البشرية من كل نواحي.

وفي القانون رقم 38 عن الزكاة في الآية الثانية يقرر أن الزكاة من الأموال المسلمين الواجب إخراجها للمستحقين وفقا للقوانين الشرعية.

وفي فصل 6 يوضح أن الزكاة ينظمها العامل الشرعي. ويجب على المزكي أن يطي أموال الزكاة إلى العامل في المطقة.

عند إخراج الزكاة من قبل المزكي إلى ديوان الوكاة نجد العوامل المؤثرة عليه، على وهي:

1. دخيل المزكي
2. المؤهل التربوي للمزكي
3. التديُّن
4. شرعية الديوان

كما حدث بديوان الزكاة بمنطقة منديلينج ناتال.

وباستخدام البحث الجزئي، نجد أن:

1. دخيل المزكي مؤثر لثقة المزكي بديوان الزكاة بمنطقة منديلينج ناتال تصل إلى 99,2 في المائة.
2. المؤهل التربوي مؤثر لثقة المزكي بديوان الزكاة بمنطقة منديلينج ناتال تصل إلى 97,7 في المائة.
3. أما تديُّنُ المزكي وشرعية ديوان فلا يؤثران كثيرا في دخيل الديوان من أموال الزكاة بمنطقة منديلينج ناتال.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Setiap umat Islam menyadari bahwa zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Apabila kita cermati lebih lanjut, rukun Islam yang pertama adalah mengucap dua kalimat syahadat. Dalam hal ini umat Islam di negera kita pada umumnya, khususnya di Mandailing Natal, pada umumnya sudah terlahir dalam keadaan Islam. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan shalat lima kali sehari semalam. Dalam melaksanakan rukun Islam yang kedua ini, umat Islam baik di Indonesia maupun di Mandailing Natal, sudah sangat baik pelaksanaanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya mesjid di setiap daerah, sehingga jika masuk waktu shalat umat Islam dapat dengan mudah menemukan tempat shalat. Sedangkan pembinaan tata cara shalat itu sudah cukup bagus, di mana sudah diajarkan semenjak taman kanak-kanak.

Dalam pelaksanan puasa di negara kita, maupun di Kabupaten Mandailing Natal itu dapat kita katakan sudah sangat baik, bahkan di Kabupaten Mandailing Natal sekolah diliburkan selama bulan Ramadhan mulai dari TK sampai SMA, walaupun pelaksanaanya masih cukup banyak yang puasa hanya untuk menahan dari makan dan minum. Untuk rukun Islam yang kelima (haji) sudah sangat baik, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya antrian dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh bila kita berkeinginan untuk mendaftar haji saat ini kita hanya dapat nomor porsi untuk keberangkat pada tahun 2015.

Sedangkan rukun Islam tentang kewajiban membayar zakat umat Islam belum begitu sepakat mengenai pelaksanaanya, bahkan banyak orang kaya yang muslim merasa dengan membayar pajak ia sudah lepas dari kewajiban zakat. Padahal antara pajak dan zakat sangat jauh bedanya, dimana pajak adalah aturan yang diciptakan oleh manusia, sedang zakat merupakan aturan yang diciptakan oleh Allah swt.

Dari kelima rukun Islam tersebut ada suatu hal yang sangat menarik untuk dicermati, dimana dalam Al-Qur’an terdapat perintah untuk melaksanakan ibadah shalat dan diikuti dengan kewajiban membayar zakat, hal ini di ulang sebanyak 27 kali.[[1]](#footnote-1) Kedua kewajiban tersebut secara fundamental sama pentingnya. Zakat kehilangan makna bila tidak timbul dari hati yang takwa dan perasaan bersih tanpa mementingkan diri sendiri: Shalat tidak berarti jika tidak menyebabkan perasaan dan sikap yang tulus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang murni.[[2]](#footnote-2) Berdasarkan hal tersebut, antara shalat dan zakat mempunyai keterkaitan yang sangat erat, atau yang di bahas sebagian intelektual muslim dengan keterkaitan antara kesalehan individu dengan kesalehan sosial.[[3]](#footnote-3) Semagat moral yang keluar dalam menyalurkan zakat diperoleh dari semangat spiritual shalat, mengakibatkan sosial ekonomi yang bermanfaat yang dapat menghilangkan pola sosial komunis yang bersifat memaksa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan H.G. Wells dalam *The Outline of History-*nya yang dikutip oleh M. A. Mannan mengatakan Islam telah menciptakan suatu masyarakat yang lebih terbebas dari kekejaman dan penindasan sosial yang meluas, bila di bandingkan dengan masyarakat manapun yang pernah terdapat di dunia.[[4]](#footnote-4) Di samping itu shalat dan zakat, keduanya membersihkan badan dan harta.[[5]](#footnote-5) Namun sangat disayangkan antara pendidikan shalat dan zakat sangat berbeda jauh.

Menurut lisan *al-Arab* arti dari zakat adalah suci, tubuh, berkah dan terpuji: semua digunakan dalam Al-Qur’an dan Hadis[[6]](#footnote-6). Sedangkan menurut istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Selain pengertian di atas, Zakat juga dapat diartikan perintah agama yang bertindak sebagai alat pemerataan pendapatan. Di mana Zakat di ambil dari harta orang yang mempunyai pendapatan yang sudah mencapai ukuran, yang sudah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang yang tidak mampu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Zakat juga dapat membersihkan hati manusia dari sifat yang tercela tarhadap harta, seperti rakus dan tamak. Sesuai dengan firman Allah pada surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:[[7]](#footnote-7)

103. *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Di samping dapat mensucikan dan membersihkan harta dan hati, zakat juga dapat merubah tatanan kehidupan sosial, ekonami masyarakat ke arah yang lebih baik. Menurut M. A. Mannan dalam bukunya Teori dan Praktek Ekonomi Islam mengatakan: Zakat adalah proses dan pusat keuangan Islam, yang meliputi bidang moral, sosial dan ekonami.[[8]](#footnote-8) Dalam bidang moral, zakat mengkikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat yang memberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan para pemilik modal atau si kaya.

Zakat merupakan suatu yang demikian tegas dan mutlak, sehingga zakat mempunyai hikmad dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik pada *muzakki*, *mustahik*, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Menurut Didin Hafidhuddin hikmah dan Manfaat tersebut adalah:[[9]](#footnote-9)

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah s.w.t.

2. Berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.

3. Sebagai pilar *jama’i* antara kelompok *aghniya* yang berkecukupan hidup, dengan para *mujahid* yang waktu sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam

5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar

6. Sebagai sarana instrumen pemerataan pendapatan.

Menurut M. Umer Chapra, zakat adalah tindakan bantu diri sosial yang merupakan kewajiban sosial dari kelompok kaya untuk mendukung mereka yang miskin dan yang tidak beruntung, di mana mereka tidak mampu membantu dirinya sendiri.[[10]](#footnote-10)

Menurut Syauqi Ismail dalam bukunya penerapan zakat dalam bisnis modern mengatakan secara umum zakat mempunyai tiga fungsi, yaitu: [[11]](#footnote-11) *Pertama* Fungsi sosial, dalam hal ini zakat memelihara dan menyelamatkan moral manusiawi, dengan cara memotong bagian tertentu dari keuntungan modal ekonomi, yang kemudian diarahkan kepada bidang-bidang yang wajib dibiayai, sehingga keselamatan modal dan moral manusia bisa terjamin. *Kedua* Dalam bidang ekonomi zakat ternyata mempunyai peranan yang sangat besar, karena pungutan zakat dapat mendorong kehidupan ekonomi, seperti sumber modal bagi pengusaha kecil, pencipta lapangan kerja dan yang lainnya. *Ketiga* Zakat juga berfungsi dalam peredaran uang. Dalam Islam uang itu harus di pergunakan (investasikan) dalam usaha, hal ini disebabkan bila uang tidak di investasikan, uang itu akan segera habis termakan zakat. Jadi dengan menginvestasikannya uang itu akan menghasilkan keuntungan yang nantinya dapat digunakan untuk membayar zakat.

Zakat adalah salah satu instrumen penting dalam Islam dalam mensejahterakan umat. Hal tersebut akan dapat tercapai apabila zakat di kelola dengan baik dan disalurkan secara merata. Salah satu contoh adalah negara tetanggga kita, Malaysia. Mereka telah lama mengelola zakat dengan baik. Di negara tersebut zakat sangat berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2001 di Kuala Lumpur terdapat 410.000 KK (kepala keluarga) yang miskin. Kemudian lembaga pengelola zakat resmi Malaysia memberdayakan para *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya pada *mustahik.* Hasilnya pada tahun 2005 jumlah orang miskin Malaysia tinggal 1.000 KK. Padahal kriteria kemiskinan di Malaysia jauh berbeda dengan kita di Indonesia.[[12]](#footnote-12)

Negara terbelakang pada umumnya terjerat ke dalam apa yang disebutkan dengan **lingkaran setan kemiskinan.** Menurut R. Nurkse dalam bukunya yang berjudul *Problems of Capital Formationin Underdeveloped Countries,* yang di kutip oleh M. L. Jhingan dalam bukunya Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, mengatakan: “ lingkaran setan mengandung arti deretan lingkaran kekuatan-kekuatan yang satu sama lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negera miskin tetap berada dalam keadaan melarat. Si miskin misalnya, selalu kurang makan; karena kurang makan kesehatannya menjadi buruk; karena fisiknya lemah kapasitas kerjanya rendah; karena kapasitas kerjanya rendah penghasilannyapun rendah, dan itu berarti ia miskin, akhirnya ia tidak mempunya cukup makan; dan seterusnya. Bila keadaan sepeti ini dikaitkan dengan keadaan negara secara keseluruhan dapat di kemas dalam dalil kuno: ‘Suatu negara miskin karena ia miskin“.[[13]](#footnote-13)

Menurut pandangan Islam kemiskinan merupakan suatu hal yang dapat membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, masyarakat, musibah dan juga bencana yang harus segera ditanggulangi.[[14]](#footnote-14) Di mana seorang muslim harus segara memohon perlindungan Allah s.w.t. atas kejahatan yang tersembunyi dalam kemiskinan.

Hambatan yang paling besar dan berkaitan dengan pembangunan ekonomi adalah kelangkaan modal. Hal ini bersumber dari lingkaran setan kemiskinan di atas. Di mana akibat dari rendahnya tingkat pembentukan modal, produktifitasnya pun rendah, tabungannya pun rendah. Sehingga pembentukan modal pun rendah.

Untuk membuka lingkaran setan kemiskinan ini, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional suatu negara, dapat dilakukan dengan meningkatkan penanaman modal atau investasi pada negara tersebut, sehingga sumberdaya alam yang melimpah itu dapat di olah semaksimal mungkin. Di samping itu akan tercipta lapangan kerja kepada para tenaga kerja di negara tersebut. Apabila produktifitas meningkat, para tenaga kerja mempunyai pekerjaan, secara pasti pendapatan nasional akan meningkat.

Dalam sistem keuangan Islam, yang menentukan sumber pendapatan adalah Allah. Allah mewajibkan zakat dan memberikan kepada Baitul Mal seperlima dari harta rampasan perang, serta mewajibkan kepada Ahli Kitab untuk membyar *Jizyah* jika mereka tidak masuk ke dalam agama Islam.[[15]](#footnote-15) Dalam mewajibkan zakat dan memberikannya pada Baitul Mal adalah firman Allah s.w.t. yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:[[16]](#footnote-16)

60. *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Menurut ayat di atas sasaran zakat sudah ditentukan yaitu delapan golongan. Yang pertama dan kedua adalah fakir dan miskin, merekalah yang pertama sekali diberikan zakat oleh Allah. Ini menunjukkan, bahwa sasaran dari zakat hendak menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat Islam.[[17]](#footnote-17) Atau dengan kata lain peran zakat itu terletak pada bagaimana seorang penerima mampu menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan memiliki penghasilan tetap yang mencukupi kehidupannya, sehingga ia tidak perlu bergantung pada bantuan orang lain, walaupun bantuan itu mencakup bantuan negara.[[18]](#footnote-18)

Secara demografi masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi untuk mengembangkan modal melalui zakat. Hal ini disebabkan penduduk di Kabupaten Mandailing Natal mayoritas beragama Islam seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:[[19]](#footnote-19)

**Tabel 1.1**

**Penduduk Mandailling Natal Menurut Agama**

**Tahun 2007**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jumlah penduduk  ( orang ) | Islam  ( orang ) | Kristen  ( orang ) | Lain-lain  ( orang ) |
| 1 | 429.889 | 419.368 | 10.521 | - |

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat jumlah penduduk di Kabupaten Mandailing Natal menurut agama yang di anutnya adalah penduduk yang beragama Islam sebanyak 97,6%, sedangkan yang beragama Kristen sebanyak 2,4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Mandailing Natal betul-betul memilikki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan modal melalui zakat.

Selain dari keadaan penduduk kita bisa melihat produk domesti regional bruto Kabupaten Mandailing Natal menurut lapangan usaha dalam trilyun (000.000) rupiah seperti ditunjukkan tebel berikut ini:[[20]](#footnote-20)

**Tabel 1.2**

**Produk Domesti Regional Bruto Kabupaten Mandailing Natal**

**Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku**

**2005-2008 (Rp. 000.000,-)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Lapangan Usaha** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Pertanian | 942.199,08 | 1.026.869,83 | 1.195.553,83 | 1.436.162,92 |
| 2 | Pertambangan dan penggalian | 33.687,73 | 35.860,82 | 40.488,45 | 44.908,38 |
| 3 | Industri | 70.607,91 | 79.699,18 | 99.405,57 | 121.021,80 |
| 4 | Listrik, gas dan air minum | 6.414,19 | 7.257,82 | 8.816,08 | 12.830,71 |
| 5 | Bangunan | 186.862,56 | 227.227,38 | 256.341,25 | 297.995,59 |
| 6 | Perdagangan, hotel dan restoran | 350.966,90 | 402.289,20 | 460.557,18 | 544.905,37 |
| 7 | Angkutan dan komunikasi | 86.969,73 | 104.663,56 | 122.986,89 | 158.171,04 |
| 8 | Keuangan, asuransi dan jasa perusahaan | 39.401,22 | 45.365,32 | 51.097,97 | 58.440,70 |
| 9 | Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan | 283.104,01 | 331.605,66 | 368.545,23 | 416.682,85 |
|  | PDRB | 2.000.004,55 | 2.260.838,78 | 2.603.792,06 | 3.085.119,35 |

Jika masyarakat miskin di Kabupaten Mandailing Natal sebesar 18,74%[[21]](#footnote-21) dan penduduk non muslim sebesar 2,4%. Maka masyarakat yang wajib zakat adalah sebanyak 78,86%. Dengan demikian jumlah zakat di Kabupaten Mandailing Natal untuk tahun 2007 dalam setiap lapangan usaha adalah sebagai berikut:

1. Pertanian.

Produk dometik bruto Kabupaten Mandailing Natal tahun 2007 untuk sektor pertanian adalah Rp. 1.195.553.450.000,-. Dengan demikian PDRB sektor pertaian yang wajib zakat adalah Rp. 942.813451.000,-. Yaitu 78,86% dari PDRB sektor pertaniaan. dengan besar zakat untuk usaha pertanian adalah sebesar 10%, maka zakat yang terkumpul dari sektor pertanian adalah:

Zakat = PDRB wajib zakat x 10%

= Rp. 942.813.451.000,- x 10%

= Rp. 94.281.345.100,-

2. Pertambangan dan Penggalian

Berdasarkan PDRB Kabupaten Mandailing Natal tahun 2007, dari sektor pertambangan dan penggalian adalah sebesar Rp. 40.448.450.000.-. dari pendapatan tersebut 78,85% wajib dizakati, hal ini disebabkan masyarakat yang fakir, miskin dan non muslim tidak wajib dizakati, maka besar zakat pertambangan dan penggalian adalah:

Zakat = PDRB wajib zakat x 2.5%

= Rp. 31.929.191.270,- x 2.5%

= Rp. 798.229.780,-

3. Industri

Industri merupakan usaha yang di kelola oleh orang kaya. Sedang zakat dari penghasilan industri adalah 2.5%. Bila kita perhatikan PDRB Kabupaten Mandailing Natal tahun 2007, dari sektor industri menyumbang sebesar Rp. 99.405.450.000,- , maka zakat yang disumbangkan sektor indutri adalah:

Zakat = PDRB wajib zakat x 2.5%

= Rp.97.019.837.320,- x 2.5%

= Rp.2.425.495.930,-

4. Listrik, gas, air minum, perdagangan, bangunan, angkutan, komunikasi, keuangan dan jasa-jasa.

Jenis usaha ini zakatnya dapat dikategorikan dengan usaha perdaganan dengan besar zakatnya 2.5% pertahun. Sesuai dengan jumlah fakir, miskin dan non muslim di atas, maka zakat dari sektor usaha ini adalah sebesar:

Zakat = PDRB wajib zakat x 2.5%

= Rp. 1.000.216.544,- x 2.5%

= Rp. 25.005.413.6,-

Bila kita perhatikan besarnya zakat yang dapat diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dari perhitungan di atas berdasarkan PDRB tahun 2007 yang mencapai Rp.97.530.076.220,- ini merupakan jumlah yang cukup untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal.

Selain cara di atas, zakat juga dapat kita tentukan dengan memperhatikan kecenderungan mengkansumsi marjinal (*marginal propensity to consume),* atauMPC. Menurut Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus dalam makroekonomi, mengatakan besar MPC adalah ) 0,85.[[22]](#footnote-22) ini artinya jika MPC 0,85 maka MPS adalah 0,15. Jika kita hubungkan dengan PDRB Kabupaten Mandailing Natal tahun 2007, maka MPS dari Kabupaten Mandailing Natal adalah Rp.390.568.874.000.- . sedang penduduk Kabupaten Mandailing Natal yang non muslin sebanyak 2,4%, maka besar zakat di Kabupaten Mandailing Natal adalah

Zakat = MPS Kabupaten Madina x Penduduk Muslim x 2.5%

= Rp.390.568.874.000 x 97.6% x 2.5%

= Rp. 9.529.880.500,-

Dengan demikian umat Islam diharapkan dapat memanfatkan dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan baik dan efektif, yaitu diarahkan kepada usaha produktif, yang bisa meningkatkan pendapatan orang yang menerima zakat tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional negaranya.

Dalam surat At-Taubah:60 dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang yang bertugas mengambil zakat, yang beranggung jawab, yang mencatat dan mengambilnya. Mereka diberikan bagian atas pekerjaan ini menurut ukuran gaji pegawai negeri.[[23]](#footnote-23) Dalam hal ini bagian yang mereka terima di ambil dari zakat yang mereka kumpulkan tersebut. Sedang pada ayat 103 terdapat perintah untuk mengambil zakat. Maka pemerintah berkewajiban untuk memungut zakat dan mengambilnya dari umat Islam sebagai suatu kewajiban dari Allah s.w.t. atas mereka untuk kemaslahatan kaum muslimin.[[24]](#footnote-24) Yang menjemput zakat dalam hal ini adalah petugas (‘amil).[[25]](#footnote-25) Ini berarti pada negara Islam zakat di pungut dan disalurkan oleh pemerintah. Pada masa Rasulullah s.a.w. zakat di pungut langsung oleh Nabi s.a.w. melalui petugas yang diangkatnya, antara lain: Ibnul Lutabiyah, Abu Mas’ud, Abu Jahem, Uqbah Ibn Amir, Dlahhak, Ibnu Qais dan ‘Ubadah Ibn Shamit.[[26]](#footnote-26)

Mengingat sistim pengelolaan zakat masih banyak yang secara tradisional, untuk itu di perlukan suatu lembaga yang khusus mengelola zakat. Dalam hal ini pemerintah sudah terlebih dahulu membentuk suatu badan yang berwenang untuk mengumpul dan menyalurkan zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya, badan tersebut adalah BAZ. Badan ini semakin kuat dan jelas posisinya setelah dikeluarkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang mempertegas tugas dan tanggungjawab pengurus dan penyelenggara BAZ tersebut.

Dalam Bab III UU nomor 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (pasal 7)

Lembaga ini berperan sebagai lembaga yang sah dan diakui oleh pemerintah dalam mengumpulkan dan sekaligus menyalurkan zakat dari masyarakat, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan lingkungan atau tempat Baznya masing-masing.

Besar kecilnya zakat yang disalurkan oleh Bazda tergantung kepada bayak atau sedikitnya dana (zakat) yang terkumpul oleh Bazda. Semakin benyak zakat yang terkumpul oleh Bazda, maka semakin banyak dana yang akan disalurkan oleh Bazda kepada *mustahik*. Di Kabupaten Mandailing Natal, jumlah zakat yang terkumpul pada tahun 2009 seperti terlihat pada laporan keadaan kas Bazda Kabupaten Mandailing Natal berikut ini:[[27]](#footnote-27)

**Tabel 1.3**

**Jumlah Penerimaan Bazda Kabupaten Mandailing Natal**

**2007-2010 ( Rp. )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| no | Tahun | Penerimaan Bazda Kabupaten Mandailing Natal (Rp) |
| 1 | 2007 | 122.201.235 |
| 2 | 2008 | 172.985.035 |
| 3 | 2009 | 192.266.666 |
| 4 | 2010 | 223.800.000 |

Berdasarkan keadaan kas pada Bazda Kabupaten Mandailing Natal di atas, dapat kita katakan penerimaan zakat oleh Bazda Kabupaten Mandailing Natal tidaklah efektif. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan penerimaan Bazda untuk tahun 2007 hanya sebesar Rp. 122.201.235**,-**. Jika kita bandingkan dengan perhitungan zakat untuk PDRB 2007, baik di hitung menurut lapangan usahanya, maupun di hitung menurut MPS, jumlah yang diperoleh Bazda tersebut sangat jauh dari apa yang semestinya dapat terkumpul di Kabupaten ini. Sehingga dana zakat yang disalurkanpun kepada *mustahik* pun sangat sedikit jumlahnya. Yang pada akhirnya dana zakat tersebut tidak akan dapat mengurangi kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal .

Pada dasarnya masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal adalah masyaraakat yang agamais. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya lembaga pendidikan keagamaan, baik ia Pondok Pesanteren maupun Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal. Yang jumlah muridnya mencapai 36.597 orang. Sedangkan di SMP, SMA dan SMK hanya 24.302 orang.[[28]](#footnote-28)

Berdasarkan data tersebut masyarakat Kabupaten Mandailing Natal adalah masyarakat yang taat akan ajaran Islam, baik perintah shalat, puasa, haji maupun zakat. Dalam ibadah zakat sebagian besar masyarakat yang wajib zakat menyalurkannya sendir (langsung kepada *mustahik*nya)

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki dalam Menyalurkan Zakat Pada Bazda Kabupaten Mandailing Natal”**

**C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetehui seberapa besar faktor pendapatan mempengaruhi *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya pada Bazda di Kabupaten Mandailing Natal.

2. Mengetehui seberapa besar faktor pendidikan mempengaruhi *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya pada Bazda di Kabupaten Mandailing Natal.

3. Mengetehui seberapa besar faktor religiositas mempengaruhi *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya pada Bazda di Kabupaten Mandailing Natal.

4. Mengetehui seberapa besar faktor legitimasi Bazda mempengaruhi *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya pada Bazda di Kabupaten Mandailing Natal.

**D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini pada hakekatnya diharapkan kelak akan bermanfaat kepada semua pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemikiran penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya pada Bazda Kabupaten Mandailing Natal.

2. Bagi Bazda Kabupaten Mandailing Natal, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan penerimaannya dari para *muzakki.*

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya kearah yang lebih sempurna.

**E. Garis Besar Isi Tesis**

Sistimatika pembahasan pada penellitian ini di bagi kepada lima bab, dengan format sebagai berikut: Bab I akan menguraikan mengenai pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah penelitian yang menggambarkan kondisi objektif dan idealnya sehingga nampak adanya masalah, dilanjutkan dengan batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Pada bab II initinya adalah survei literatur yang menelusuri semua teori yang relepan dengan topik penelitian, yang di mulai dengan menggambarkan tentang zakat sebagai perintah sy’ariat, sumber zakat dalam perekonomian modren, sasaran zakat pemerintah sebagai amil zakat, orang yang wajib berzakat, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi informasi mengenai rencana penelitian, paradigma peneliti dan ruang lingkup penelitian. Seterusnya dalam bab ini akan dijelaskan tentang defenisi operasional variabel-variabel penelitian, tehnik pengumpulan dan pengolahan data, dan juga akan di bahas teknis analisa yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV akan di bahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yang diawali dengan pengenalan tentang lokasi penelitian dan karakteristik tempat penelitian, kemudian gambaran ringkas tentang organisasi pengelola zakat dan kegiatannya, pada bab ini juga di bahas pengujian hipotesis yang diajukan pada bab I dan dilanjutkan pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan kesimpulan yang akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian dan selanjutnya diajukan saran-saran untuk perbaikan pada masa mendatang.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

**A. Pengertian Zakat**

Menurut *Majma Lughah al- Arabiyah, al-Muu’jam al-Wasith* yang di kutip oleh Didin Hafidhuddin, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan, perkembangan dan pertumbuhan, kesucian dan kebersihan.[[29]](#footnote-29) Dan menurut terminology zakat berarti hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta.

Mazhab Maliki mendefenisikan zakat dengan: Mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nisab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun), selain barang tambang dan hasil pertanian.[[30]](#footnote-30)

Mazhab Hanafi mendefenisikan zakat dengan: Menjadikan kadar tertentu dari harta yang tertentu pula sebagai hak milik orang yang tertentu, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari’at semata-mata karena Allah s.w.t.[[31]](#footnote-31)

Mazhab Syafi’i mendefenisikan zakat dengan: Nama atau kadar yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara-cara tertentu. Sedangkan menurut Mazhab Hambali mendefenisikannya dengan: Hak (kadar tertentu) yang diwajibkan (dikeluarkan) dari harta yang tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu yang tertentu pula.[[32]](#footnote-32)

Berdasarkan defenisi yang disebutkan para ulama di atas, walaupun mempunyai redaksi yang berbeda, tetapi pada prinsipnya sama, yakni zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah s.w.t. kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.[[33]](#footnote-33)

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan bersih.[[34]](#footnote-34)

Hal tersebut sesuai dengan surat firman Allah dalam surat At-Taubah, ayat 103. [[35]](#footnote-35)

*103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Berdasarkan ayat di atas, dengan zakat kita dapat mensucikan dan membersihkan harta yang kita miliki dari hak orang lain.

Al-Qur’an merupakan rujukan dan sumber hukum utama kaum muslimin. Dalam menentukan sumber zakat dapat digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *ijmali* ’global’ segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat, dan pendekatan *tafsili* ‘terurai’ yaitu menjelaskan berbagai jenis harta yang apabila telah memenuhi persyaratan zakat, wajib dikeluarkan zakatnya.[[36]](#footnote-36) Dengan pendekatan ini jenis harta yang belum ada pada zaman Rasulullah, tapi dengan kemajuan perekonomian menjadi barang yang bernilai tinggi, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

**B. Sumber Zakat Pada perekonomian Modren**

Dengan adanya kemajuan perekonomian dari zaman Rasulullah (berdasarkan Al- Qur’an dan Hadis) sampai sekarang, maka sumber zakatpun mengalami pertambahan, sebagai contoh yang jika pada masa Rasulullah sumber zakat hanya terdiri dari harta perdagangan, emas dan perak, hewan ternak tanam-tanaman dan buah-buahan. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam bukunya Fikih Empat Mazhab, mengatakan sumber zakat atau macam-macam harta yang wajib dizakati ada empat (4) macam, yaitu:[[37]](#footnote-37)

1. Binatang ternak

2. Emas dan perak walaupun belum di cetak

3. Harta perniagaan

4. Barang yang dapat di simpan dan di takar, seperti tanaman dan buah- buahaan dengan sifat tertentu.

Selain pendapat di atas, Al-Qur’an hanya merumuskan harta apa saja yang wajib di keluarkan zakatnya dengan kata-kata yang sangat umum, yaitu “harta”. Seperti yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 103, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka”[[38]](#footnote-38). Harta (kekayaan) (*al-maall*) menurut bahasa Arab artinya sesuatu yang digandrungi dan dicintai oleh manusia.[[39]](#footnote-39) Yusuf Qardawi mengatakan harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.[[40]](#footnote-40) Dengan demikian uang, emas, gedung, rumah, kenderaan adalah kekayaan.

Menurut mazhab Hanafi yang di kutif oleh Yusuf Qardawi mengartikan kekayaan dengan segala yang dapat dipunyai dan digunakan menurut ghalibnya.[[41]](#footnote-41) Berdasarkan pengertian tersebut sesuatu akan dikatakan kekayaan apabila memiliki dua syarat, yaitu dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dengan demikian suatu benda akan dikatakan kekayaan apabila benda tersebut dimiliki sepenuhnya dan dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya.

Menurut mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali manfaat itu termasuk kekayaan, menurut mereka yang penting bukanlah dapat dipunyai sendiri, tapi dipunyai menurut sumbernya. Yang pasti manfaat akan diperoleh dengan menguasai tempat dan sumbernya.[[42]](#footnote-42)

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,[[43]](#footnote-43) yang di maksud dengan harta adalah:

1. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada satu tempat, dan dikelola dengan jalan ikhtiar.

2. Sesuata yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh umat manusia, maupun oleh sebagian manusia.

3. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan.

4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga) seperti sebiji beras dapat dimiliki oleh manusia, dapat di ambil kegunaannya dan dapat di simpan, tapi sebiji beras menurut *‘urf* tidak bernilai (berharga), maka sebiji beras tidak termasuk harta.

5. Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat di ambil manfaatnya tidak termasuk harta, misalnya manfaat, karena manfaat tidak berwujud sehingga tidak termasuk harta.

6. Sesuatu yang dapat di simpan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar dan dapat di ambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Menurut para fuqaha, harta bersendi pada dua unsur, yaitu unsur *‘aniyah* dan unsur *‘urf*. Yang di maksud dengan unsur *‘aniyah* adalah bahwa harta itu ada wujud dan kenyataannya. Sedang unsur *‘urf* adalah segala sesuata yang di pandang harta oleh seluruh atau sebagian manusia.[[44]](#footnote-44)

Dengan demikian, sesuata yang dimiliki oleh seorang manusia yang berharga adalah kekayaan. Seperti rumah tempat tinggal, mobil untuk dipakai, buku-buku yang dimiliki untuk di baca adalah harta.

Harta bagaikan pisau yang bermata dua. Dapat dipakai untuk membangun, memperbaiki, menperindah, membuat semarak, mengembirakan, mengakrabkan, dan banyak hal yang sifatnya positif. Di samping hal tersebut harta juga dapat merusak, merobohkan, menyengsarakan, memutuskan hubungan, pertempuran dan masih benyak lagi hal negatif yang dapat timbul karena harta.[[45]](#footnote-45)

Harta bagi manusia merupakan kebutuhan yang sama pentingnya terhadap kebutuhan akan anak atau keturunan. Sesuai dengan firman Allah, yang menyatakan:[[46]](#footnote-46)

*14. Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

Di samping sebagai kebutuhan, harta bagi manusia juga merupakan musuh dan juga amanat (*fitnah*), sebagaimana terdapat pada surat At-Taghabun ayat 14-15.[[47]](#footnote-47) Berdasarkan ayat tersebut, selain harta itu sebagai kebutuhan manusia, dia (harta) juga terasuk musuh yang nyata bagi manusia.

Agar harta yang dimiliki seorang muslim bermanfaat secara positif, dan bukan merupakan musuh bagi pemiliknya, harta itu wajib di kelola sesuai aturan agama. salah satu contohnya harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak semua harta wajib dizakati, menurut Yusuf Qardawi, suatu kekayaan akan dikenakan zakat apabila:[[48]](#footnote-48)

1. Milik Penuh/sempurna.

Yang di maksud dengan sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang/harta miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.[[49]](#footnote-49)

Pada dasarnya seluruh yang terdapat di muka bumi ini adalah milik Allah. Semua yang terdapat di alam ini diciptakan dan dikaruniakan Allah kepada manusia. Maksud Allah memberikan kekayaan ini kepada manusia adalah untuk menghormati, hadiah, atau cobaan kepada manusia, agar dapat merasakan bahwa mereka dihormati oleh Allah s.w.t. sehingga dijadikanNya khalifahnya dan agar dapat merasakan tanggung jawab tentang apa yang dikaruniakan dan dipercayakan Allah kepada manusia.[[50]](#footnote-50)

Yang di maksud dengan pemilik di sini bukanlah pemilikan sesungguuhnya, karena yang memiliki sesungguhnya hanyalah Allah s.w.t. Akan tetapi pemilikan di sini hanyalah penyimpan, pemakai, dan pemberi wewenang yang diberikan Allah kepada mannusia.[[51]](#footnote-51) Dengan demikian pemilikan sesuatu oleh manusia menurut Yusuf Qardawi adalah manusia itu lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaat sesuatu dari orang lain.[[52]](#footnote-52)

Kepemilikan sempurna/penuh disyaratkan pada harta yang wajib dizakati karena zakat merupakan pemilikan dan pembarian untuk orang yang berhak, ini tidak akan terealisasi kecuali pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna.[[53]](#footnote-53) Dengan demikian harta yang di luar kekuasaan kita tidak wajib di zakati.

2. Berkembang.

Kekayaan yang wajib dizakati adalah kekayaan yang bisa dikembangkan, baik dengan sengaja maupun dengan potensi yang dimilikinya sendiri. Sebagai contoh berkembang melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain.[[54]](#footnote-54) Untuk harta yang tidak berkembang tidak dikenakan zakat, seperti kuda untuk berperang, hamba sahaya yang ada pada masa Resulullah s.a.w.

Menurut Hasyiya Ibnu Abidin yang dikutip oleh Yusuf Qardawi,[[55]](#footnote-55) pengertian berkembang ( *nama’* ) secara terminologi berarti bertambah. Menurut istilah berkembang terdiri dari dua macam, yaitu bertambah secara konkrit dan bertambah secara tidak konkrit. Yang di maksud bertambah secara konkrit adanya usaha manusia,seperti perdagangan, perbaikan dan yang lainnya. Sedang bertambah secara tidak konkrit adalah harta tersebut mengalami perkembangan walaupun tanpa adanya campurtangan manusia.

Ketentuan ini didasarkan pada sabda Rasulullah s.a.w. baik berupa perbuatan maupun lisannya. Yang diperkuat oleh tindakan para Khalifah dan sahabatnya. Rasulullah s.a.w. hanya mewajibkan zakat atas kekayaan yang berkembang dan diinvestasikan, seperti: ternak, hasil pertanian dan buah-buahan.[[56]](#footnote-56)

3. Cukup senisab

Tidak semua kekayaan dalam Islam diwajibkan zakat, walaupun kekayaan tersebut berkembang. Tetapi terdapat sejumlah ketentuan tertentu yang dalam ilmu fikih disebut *nisab*. *Nisab* diartikan dengan sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, di mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.

4. Lebih dari kebutuhan biasa

Para ulama fikih menambah ketentuan *nisab* kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya dari kebutuhan biasa pemiliknya. Misalnya ulama Hanafi menyatakan dengan lebih dari kebutuhan biasa inilah seseorang dikatakan kaya dan menikmati kehidupan mewah.[[57]](#footnote-57)

5. Bebas dari utang

Pemilikan sempurna yang disyaratkan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer dan harus cukup *nisab*nya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bebas dari utang. Hal ini didasakan bahwa seorang yang memiliki utang belum tentu ia itu kaya, sebab sebahagian kekayaannya itu adalah milik si kreditur. Bahkan seorang yang berutang bisa digolongkan pada fakir atau miskin.

6. Berlalur setahun

Berlalu setahun dalam hal ini dimaksudkan pemilikan terhadap harta itu sudah berlalu masanya satu tahun atau dua belas bulan Qamariyah. Syarat ini berlaku untuk zakat uang, emas, perak, ternak, barang perniagaan. Untuk hasil pertanian, buah-buahan, madu, barang tambang, harta karun tidak berlaku untuk ketentuan ini.[[58]](#footnote-58)

Menurut Didin Hafidhuddin harta akan menjadi sumber zakat atau objek zakat apa bila memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:[[59]](#footnote-59)

1. Harta tersebut harus di dapat dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram tidak wajib dikeluarkan zakatnya, baik subtansi maupun cara mendapatkannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah s.w.t. yang berbunyai:[[60]](#footnote-60)

*267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha.

3. Milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya

4. Harta tersebut menurut jumhur ulama harus mencapai *nisab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.

5. Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki oleh *muzakki* dalam tenggang waktu satu tahun

6. Sebagian ulama Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok. Atau dengan kata lain zakat akan dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, maka jenis harta yang menjadi objek zakat adalah semua harta maupun penghasilan/pendapatan yang dimiliki oleh setiap muslim, yang mencakup seluruh bidang pekerjaan yang halal dan telah mencapai *nisab*. Alasan dimasukkannya semua jenis harta dalam objek zakat antara lain adalah:[[61]](#footnote-61)

*Pertama.* Ayat Al-Qur’an yang bersifat umum yaitu surat al-Baqarah: 267. dan At-Taubah: 103.

*Kedua.* Dari sudut keadilan--yang merupakan ciri ajaran Islam—penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu yang konvensional. Para petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetapi harus berzakat, apa bila hasil pertaniannya telah mencapai *nisab*. Oleh sebab itu sangat adil bila zakat diwajibkan pada penghasilan yang didapatkan para dokter, ahli hukum, dosen yang memiliki gaji yang sudah mencapai *nisab.*

Berdasarkan uraian di atas maka kekayaan yang wajib dizakati dalam perekonomian modren dapat dikembangkan terhadap semua jenis usaha manusia, antara lain:

**1. Zakat Binatang Ternak**

Di dunia ini binatang cukup banyak, akan tetapi yang bermanfaat bagi manusia sangat sedikit. Dan yang paling berguna adalah binatang-binatang yang disebut oleh orang Arab dengan “an’am” yakni: unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri.[[62]](#footnote-62) Binatang tersebut diciptakan oleh Allah untuk hambanya. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam Al-Qur’an pada suroh An-Nahl ayat 66:[[63]](#footnote-63)

*Artinya: Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.*

Selain ayat di atas juga dapat kita lihat pada suroh Yaasiin ayat 71-73:[[64]](#footnote-64)

*Artinya: Dan Apakah mereka tidak melihat bahwa Sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka Yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?*

*dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan.*

*dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?*

Berdasarkan ayat di atas sangat jelas bahwasanya binatang (ternak) yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah untuk keperluan manusia di atas muka bumi ini, yang antara lain dapat digunakan untuk kenderaan, dagingnya di makan, susunya di minum, dan masih banyak lagi manfaat yang dapat kita peroleh dari binatang ternak tersebut. Berdasarkan hal tersebut sangat pantaslah Allah memerintahkan pemilik binatang ternak tersebut untuk bersyukur. Realisasi konkrit dari rasa syukur tersebut sesuai dengan tuntutan Al-Qur’an dan Hadis Nabi s.a.w. adalah “zakat” beserta batasan-batasan dan ancaman siksaan di dunia dan akhirat bagi orang yang tidak mau berzakat.[[65]](#footnote-65)

Islam tidak mewajibkan zakat terhadap setiap jumlah dari binatang ternak. Akan tetapi akan diwajibkan bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:[[66]](#footnote-66)

1. Sampai se*nisab*

2. Telah dimiliki satu tahun

3. Digembalakan

4. Tidak dipekerjaan

Bila keempat syarat tersebut di atas telah terpenuhi, suatu ternak akan terkena kewajiban akan zakat.

Nisab zakat unta dan jumlah yang harus dikeluarkan dapat kita lihat pada hadis Anas, dalam surat yang di tulis Abu Bakar kepadanya, yang diriwayatkan oleh imam Bukhari[[67]](#footnote-67). Yang isinya sebagai berikut: Dari Anas r.a., bahwa Abu Bakar r.a. menulis surat untuknya ketika beliau mengirimnya ke Bahrain: “Bismillahirrohmanirrohim, inilah kewajiban shadaqah (zakat) yang diwajibkan Rasulullah s.a.w. terhadap kaum muslimin dan yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya. Maka siapa saja dari kaum muslimin yang di minta mengeluarkannya sesuai tuntunan, hendaknya ia memberikannya. Dan siapa saja yang di minta lebih dari itu, janganlah ia berikan.

Pada 24 ekor unta ke bawah berupa kambing, maka pada setiap 5 ekor (unta) satu ekor kambing. Jika telah mencapai 25 ekor hingga 35 ekor, maka satu ekor *bintu makhadh* betina. Jika mencapai 36 hingga 45, maka zakatnya satu ekor *bintu labun* betina. Jika mencapai 46 ekor hingga 60 ekor, maka zakatnya satu ekor *hiqqah* (unta usia tiga tahun yang telah siap dikawini pejantan). Jika mencapai 61 ekor hingga 75 ekor, maka zakatnya seekor *jadza’ah*. Jika mencapai 76 ekor hingga 90, ekor maka zakatnya dua ekor *bintu labun*. Jika mencapai 91 ekor hingga 120 ekor, maka zakatnya dua ekor *hiqqah*. Jika lebih dari 120 ekor, maka setiap 40 ekor zakatnya adalah seekor *bintu labun*, dan pada setiap 50 ekor adalah satu ekor *hiqqah*. Dan barang siapa tidak memiliki selain empat ekor unta, maka tidak ada shodaqah (zakat) bagi pemiliknya kecuali ia menghendaki, apabila mencapai lima ekor, maka zakatnya satu ekor kambing.

Pada shodaqah kambing yang digembalakan: jika 40 ekor hingga 120 ekor, satu ekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor, maka dua ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 ekor, maka zakatnya 3 ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor, maka setiap tambahan 100 ekor, 1 ekor kambing. Jika gembalaan seseorang kurang satu ekor saja dari 40 ekor, maka tidak ada shodaqah padanya, kecuali jika pemiliknya berkehendak. Dan parak (yang halus) zakatnya seperempat puluh, jika perak itu hanya mencapai 190 *mtsqal* saja, maka tidak ada zakatnya kecuali jika pemiliknya menghendaki.”

Berdasarkan hadis Anas tersebut di atas, maka zakat unta di pungut berdasarkan tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**

**Nisab Unta 1-120 (ekor)**

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Unta  ( ekor ) | Jumlah Yang Wajib Dibayarkan |
| 1-4 | Tidak terkena zakat |
| 5-9 | 1 ekor kambing |
| 10-14 | 2 ekor kambing |
| 15-19 | 3 ekor kambing |
| 20-24 | 4 ekor kambing |
| 25-35 | 1 ekor *bintu makhadh* yaitu unta betina yang telah sempurna umurnya satu tahun dan memasuki tahun kedua. |
| 36-45 | 1 ekor *bintu labun* yaitu unta betina yang telah sempurna umurnya dua tahun dan memasuki tahun ke tiga. |
| 46-60 | 1 ekor *hiqqah* yaitu unta betina yang telah sempurna umurnya tiga tahun dan memasuki tahun keempat. |
| 61-75 | 1 ekor *jadz’ah* yaitu unta betina yang telah sempurna umurnya empat tahun dan memasuki tahun kelima. |
| 76-90 | 2 ekor *bintu labun* |
| 91-120 | 2 ekor *hiqqah* |

Sedangkan untuk unta yang jumlahnya di atas 120 ekor, maka zakat yang disepakati oleh mayoritas ulama adalah seperti tabel berikut:[[68]](#footnote-68)

**Tabel 2.2**

**Nisab Unta 121-209 (ekor)**

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Unta (ekor) | Jumlah Zakatnnya |
| 121-129 | 3 ekor *bintu labun* |
| 130-139 | 1 ekor *hiqqah* + 2 ekor *bintu labun* |
| 140-149 | 2 ekor *hiqqah* + 1 ekor *bintu labun* |
| 150-159 | 3 ekor *hiqqah* |
| 160-169 | 4 ekor *bintu labun* |
| 170-179 | 3 ekor *bintu labun* + 1 ekor *hiqqah* |
| 180-189 | 2 ekor *bintu labun* + 2 ekor *hiqqah* |
| 190-199 | 3 ekor *hiqqah* + 1 ekor *bintu labun* |
| 200-209 | 4 ekor *hiqqah* / 5 ekor *bintu labun* |

Begitulah seterusnya. Jika bilangan di bawah puluhan tidak masuk hitungan, bila bilangan mencapai puluhan kewajiban zakatnya berpindah terkadang kena *hiqqah* terkadang *bintu labun*.[[69]](#footnote-69)

Sedang *nisab* untuk sapi disamakan dengan *nisab* kerbau, yaitu sesuai dengan jumhur ulama berpendapat kurang dari 30 ekor tidak ada zakatnya. Bila lebih dari 30 ekor maka zakatnya sesuai dengan tabel berikut ini:[[70]](#footnote-70)

**Tabel 2.3**

**Nisab Sapi/Kerbau 1-109 (ekor)**

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Sapi/Kerbau (ekor) | Jumlah Yang Wajib Dibayarkan |
| 1-29 | Tidak terkena kewajiban zakat |
| 30-39 | Seekor *tabi’* (sapi usia setahun) baik jantan maupun betina |
| 40-59 | Seekor *musinnah* (sapi usia dua tahun) |
| 60-69 | Dua ekor *tabi’* |
| 70-79 | Seekor *tabi’* dan seekor *musinnah* |
| 80-89 | Dua ekor *musinnah* |
| 90-99 | Tega ekor *tabi’* |
| 100-109 | Dua ekor *tabi’* dan seekor *musinnah* |

Begitulah seterusnya, setiap 30 ekor terkena satu *tabi’*, dan setiap 40 ekor terkena zakat satu *musinnah* baik jantan maupun betina.

Sedangkan *nisab* untuk kambing, berdasarkan hadis Anas tentang surat yang di tulis Abu Bakar yang diriwayatkan imam Bukhari adalah seperti tabel berikut ini:

**Tabel 2.4**

**Nisab Kambing 1-599 (ekor)**

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Kambing (ekor) | Jumlah Yang Wajib Dibayarkan |
| 1-39 | Tidak terkena kewajiban zakat |
| 40-120 | Seekor kambing |
| 121-200 | Dua ekor kambing |
| 201-399 | Tiga ekor kambing |
| 400-499 | Empat ekor kambing |
| 500-599 | Lima ekor kambing |

Begitulah seterusnya, setiap pertambahan 100 ekor kambing di atas 300 ekor kambing, menurut jumhur ulama terkena kewajiban zakat seekor kambing.[[71]](#footnote-71)

Sedangkan ternak yang lainnya sepeti keledai, ayam, bebek dan yang lainnya yang digembalakan untuk tujuan pengembang biakan menurut Yusuf Qardawi nisab yang harus dikeluarkan adalah 2,5% sama dengan zakat barang perniagaan[[72]](#footnote-72)

Dalam perekonomian modern sekarang ini banyak usaha yang berkembang, yang berbasis pada sektor peternakan atau pun perikanan. Sebagai contoh adanya peternakan ayam, itik, kambing dan peternakan sapi. Sementara salah satu syarat dalam zakat peternakan adalah *al-saum* yaitu ternak tersebut mencari makana atau rumput sendiri selama—atau sebagian besar waktu—satu tahun dan bukan binatang yang di upayakan rumputnya dengan biaya pemiliknya.[[73]](#footnote-73)

Dalam kenyataannya, hampir semua jenis peternakan sekarang tidak lagi memenuhi persyaratan *al-saum,* akan tetapi di pelihara, di beri rumput dan ditempatkan pada tempat yang telah dipersiapkan dengan baik. Menurut Didin Hafidhuddin, jika ternak atau perikanan seperti di atas pemeliharaannya diniatkan untuk dijadikan komoditas perdagangan, maka ternak tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu sebesar zakat perdagangan.[[74]](#footnote-74) Yaitu kadar zakatnya 2.5% dengan *nisab* senilai 85 gram emas.

**2. Zakat Emas, Perak dan Uang**

Para pakar hukum Islam sepakat tentang wajibnya zakat emes, perak dan mata uang, baik berupa lantakan, maupun sudah di cetak menjadi bejana dan berbagai perhiasan.[[75]](#footnote-75) Dalil terhadap wajibnya zakat pada emas, perak dan mata uang adalah firman Allah pada surat At-Taubah ayat 34.[[76]](#footnote-76)

.....

*34. …..dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,*

Selain ayat di atas kewajiban zakat atas emas, perak dan mata uang, didasarkan pada hadis Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh imam Bukhari.[[77]](#footnote-77)

Menurut Ash-Shiddeqy,[[78]](#footnote-78) ayat dan hadis tersebut menyatakan mengeluarkan zakat emas dan perak hukumnya wajib. Hukum Islam telah menegaskan bahwa emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan perak yang telah sampai se*nisab* dan telah cukup setahun dimiliki. Terkecuali emes dan perak yang diperoleh dari hasil pertambangn.

Pendapat yang menyatakan perhiasan tidak wajib dizakati, dengan alasan perhiasan itu tidak berkembang, tidak ada artinya sama sekali. Karena emas dan perak tidak perlu dipersyaratkan harus berkembang. Oleh karena itu wajib dizakati walaupun sudah dalam bentuk perhiasan.[[79]](#footnote-79)

Emas dan perak diciptakan sebagai harga dalam perdagangan. Oleh sebab itu, walaupun emas dan perak tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan, tetap wajib dizakati. Demikian pula jika emas dan perak itu digunakan sebagai perhiasan, akan tetap wajib dizakati.

Dalam perekonomian Islam menurut asal kejadiannya, uang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas sebagai harga. Menurut para fuqaha yang bertugas sebagai harga (sebagai alat pemindah dan tukar-menukar) adalah emas dan perak.[[80]](#footnote-80)

Menurut Sadono Sukirno dalam Makroekonomi Teori Pengantar,[[81]](#footnote-81) mendefenisikan uang dengan: benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Menurut Paul A. Samuelson uang adalah segala sesuatu yang bersifat sebagai media pertukaran atau alat pembayaran yang di terima secara umum.[[82]](#footnote-82)

Bila kita pehatikan defenisi uang yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi konvensional di atas, uang itu berfungsi sebagai alat tukar atau sebagai alat pembayaran. Ini artinya uang menurut ekonom konvensional dengan uang menurut fuqaha adalah sama, yaitu sama-sama sebagai alat tukar menukar. Dengan demikian uang itu sama fungsinya dengan emas dan perak. Sehingga uang pun wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah cukup *nisab* dan *haul*nya.

Nisab dari perak adalah 5 *uqiyah* = 200 dirham perak murni = 595 gram perak. Sedang nisab emas adalah 20 dinar = 20 mitsqal = 85 gram emas 24 karat = 97 gram emas 21 karat = 113 gram emas 18 karat.[[83]](#footnote-83) Sedang *nisab* dari uang menurut para ulama disamakan dengan *nisab* emas.[[84]](#footnote-84)

Untuk besar zakat yang harus di bayar baik untuk emas, perak maupun uang adalah 1/40 (2.5%)[[85]](#footnote-85)

**3. Zakat Kekayaan Dagang**

Allah memberi kebebasan kepada umat Islam untuk giat dalam berdagang, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya.[[86]](#footnote-86) Mengenai zakat barang perdagangan (*tijarah*), ahli ilmu berbeda pendapat, ada yang mengatakan barang perdagangan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, dan ada juga yang mengatakan barang perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya.[[87]](#footnote-87)

Tidak semua benda dikatakan barang dagang. Suatu benda akan dikatakan barang dagang atau perniagaan menurut Asy Syirazy yang dikutip oleh Hasbi Ash-Siddqy,[[88]](#footnote-88) apa bila benda atau barang itu memiliki:

*Pertama*: Barang itu dimiliki dengan jalan “*iwad*” (imbalan) seperti beli dan sewa.

*Kedua*: Niat ketika membeli untuk perniagaan (dijadikan barang dagang).

Menurut pendapat tersebut di atas, apa bila barang perniagaan diperoleh dengan cara pembagian harta warisan, wasiat atau hibah, maka barang tersebut bukan merupakan barang perdagangan. Sedangkan Ibnu Qadamah[[89]](#footnote-89) mensyaratkan barang perniagaan dengan:

1. Harta itu dimiliki dengan jalan usaha, dengan jalan ‘*iwad*’ atau bukan.

2. Diniatkan ketika memilikinya, bahwa barang itu untuk diperdagangkan.

Jadi menurut pendapat Ibnu Qadamah tersebut, barang yang diperoleh dengan cara pembagian harta warisan tidak termasuk barang perdagangan.

Barang perniagaan atau barang dagang akan dikenakan zakat apa bila telah memenuhi beberapa syarat. Mashab Hanafi memberi syarat empat, Maliki memberi lima syarat, Syafi’i memberi syarat enam dan Hanbali memberikan dua syarat.[[90]](#footnote-90)

Dari sekian pendapat ulama di atas, terdapat tiga syarat yang sama, yaitu mencapai *nisab*, memasuki *haul* dan niat melakukan perdagangan. Sedang syarat-syarat tersebut (sebagai tambahan dari setiap mashab) anatara lain:[[91]](#footnote-91)

1. Mencapai *nisab*. *Nisab* barang dagang sesuai dengan *nisab* emas dan perak yang sudah di cetak, yaitu 2.5%.

2. Satu tahun kepemilikannya. Barang dagang yang dikeluarkan zakatnya, kepemilikan terhadap barang tersebut harus memasuki satu tahun, terhitung sejak barang tersebut dimiliki.

3. Niat diperdagangkan sejak awal pembelian.

4. Barang dagang dimiliki melalui transaksi.

5. Tidak untuk di simpan (untuk kepentingan diri sendiri dan tidak diperdagangkan lagi).

6. Pada saat perjalanan *haul*-nya, barang dagang tidak menjadi uang yang besarnya kurang dari *nisab.*

7. Zakat tidak terkait dengan barang dagang itu sendiri.

Setiap pedagang diwajibkan utuk menghitung barang dagangnya setiap akhir tahun, menurut harga barang waktu dikeluarkan zakatnya, bukan waktu barang dagang di beli. Pedagang harus mengeluarkan zaktnya sebesar 2.5%.[[92]](#footnote-92)

**4. Zakat Pertanian**

Secara umum, tanaman dan buah-buahan hukumnya wajib zakat. Kewajibannya telah ditetapkan berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’ sebagai berikut:[[93]](#footnote-93)

*141. dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*

Selain ayat di atas kewajiban zakat terhadap tanaman dan buah-buahan, juga didasarkan pada hadis Rasulullah.[[94]](#footnote-94) Walaupun didasarkan pada firman Allah dan sunnah Rasul para ulama berbeda pendapat tentang rincian-rinciannya.

Ulama sependapat wajib mengeluarkan zakat dari jenis-jeis tanaman yang di pungut oleh Rasulullah s.a.w., yaitu: gandum *qamh*, gandum *sya’ir*, kurma dan kismis.[[95]](#footnote-95) Walaupun demikian mereka berbeda pendapat mengenai tanaman dan buah-buahan yang tidak ada nashnya. Pendapat mereka antara lain sebagai berikut:[[96]](#footnote-96)

1. Tidak ada zakat selain empat jenis yang terdapat pada zaman Rasulullah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Umar, Al-Hasan Al-Bashri, dan ulama yang lainnya.

2. Zakat berlaku pada semua makanan pokok yang bisa di simpan. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki dan Asy-Syafi’i.

3. Zakat hanya berlaku pada semua yang kering, tahan lama dan bisa di takar. Inilah pendapat yang paling mashur dari Imam Ahmad.

4. Zakat berlaku pada semua tanaman yang dihasilkan dari tanah. Pendapat ini dikemukakan oleh Umar bin Abdul Aziz, Abu Hanifah, Dawud Adz-Dzahiri.

Zakat dari tanaman dan buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah tampak kelayakannya (matang) dan mengeras bijinya. Karena jika sudah begitu sudah layak di sebut bahan makanan, sedang sebelumnya masih di sebut dengan *baql* (tumbuhan). Untuk kurma dan anggur wajib zakatnya ketika sudah muncul rasa manisnya dan berwarna.[[97]](#footnote-97)

Tanaman dan buah-buahan yang dikeluarkan zakatnya harus mencukupi *nisab-*nya. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak wajib zakat biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai ukuran lima *wasaq.[[98]](#footnote-98)* Lima *wasaq* sama dengan 653 kilogram gandum atau sejenisnya. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa’id Al Khudry, Nabi s.a.w. Bersabda: ”Tidak ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima *wasaq,* dan tak ada zakat pada perak yang kurang dari lima *auqiyah*”.

Berdasarkan hadis Rasulullah di atas, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, maka volume zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil pertanian dan buah-buahan dibedakan berdasarkan sistem pengairannya:

* 1. Bila pengairannya dilaksanakan tanpa biaya tinggi (diairi oleh air hujan atau aliran sungai), maka volume zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10%.
  2. Jika pengairannya dilakukan dengan cara yang memakan biaya tinggi, seperti dengan menggali sumur lalu mengalirkan airnya dengan alat atau dengan mengunakan kincir air, maka volume zakat yang wajib di bayar adalah sebesar 5%.

**5. Zakat Madu**

Madu merupakan barang yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, salah satunya madu dapat digunakan sebagai obat. Dalam perekonamian modren madu selain di produksi secara alami dan individual, kini di kemas sedemikian rupa sehingga menjadi komoditas perdagangan. Dengan demikian sangat wajar, apa bila madu digolongkan sebagai objek zakat.[[99]](#footnote-99)

Para ulama berbeda pendapat tentang zakat dari madu. Ada yang berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, dan ada juga yang tidak mewajibkan zakat dari madu.

Mereka yang mengatakan bahwa madu wajib di keluarkan zakatnya antara lain Abu Hanifah dan pengikutnya, dengan syarat lebah tidak bersarang di tanah *kharajiya*, karana tanah *kharajiya* sudah di pungut pajaknya. Selain Abu Hanifah, Ahmad juga mewajibkan pengeluaran zakat terhadap madu.[[100]](#footnote-100) Alasan diwajibkannya zakat atas madu, yaitu didasarkan Hadis dan Qias. Salah satu hadis yang mewajibkan zakat terhadap madu adalah Hadis dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi s.a.w.:

انه اخذ من العسل العشر

“sesungguhnya Rasulullah mengambil zakat madu sebesar sepersepuluh”.[[101]](#footnote-101)

Sedang Qias yang mewajibkan zakat dari madu adalah bahwa madu terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bungaan yang terus-menerus di timbun. Sama halnya dengan biji-bijian dan kurma, karena beban tanggungjawab didalamnya tidak berbeda dibanding tanggungjawab yang terdapat dalam tanaman dan buah-buahan.[[102]](#footnote-102)

Madu dapat dianalogikan dengan zakat pertanian, maka *nisab*nya adalah senilai 635 kg padi atau gandum dengan persentase zakat sebesar 10%, dikeluarkan pada setiap panen.

Menurut Didin Hafidhuddin[[103]](#footnote-103) analogi tersebut adalah benar, karena didasarkan pada dalil-dalil yang kuat dan pasti, bahwa zakat madu dianalogikan pada zakat pertanian, baik dalam *nisab* maupun kadarnya atau persentasenya. Akan tetapi jika sejak dari awal diniatkan sebagai komoditas perdagangan, maka menurutnya dianalogikan pada zakat perdagangan. Baik *nisab*nya, yaitu senilai 85 gram emas, dan persentasenya 2,5% dikeluarkan satu tahu sekali.

**6. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut**

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menafsirkan *nash* yang ada atau dalam melakukan qias dalam masalah yang berkaitan dengan zakat barang tambang. Namun demikian mereka sepakat tentang adanya hak yang harus di ambil dari produksi barang tambang.[[104]](#footnote-104) Hal ini berdasarkan pada firman Allah pada surah Al-Baqarah: 267[[105]](#footnote-105)

*267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa barang tambang merupakan harta yang dikeluarkan dari perut bumi.

Para ulama berbeda pendapat tentang barang tambang yang dikeluarkan zakatnya. Syafi’i membatasi hanya emas dan perak saja yang dikeluarkan zakatnya. Sedang barang tambang yang lainnya tidak wajib dizakati.[[106]](#footnote-106) Sedang Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat yang wajib dizakati adalah barang tambang yang diolah dengan menggunakan api. Golongan Hanbali berpendapat setiap barang tambang yang diberikan bumi yang terbentuk dari unsur lain tetapi berharga wajib dikeluarkan zakatnya.[[107]](#footnote-107)

Dalam hal ini pendapat Hanbali dan orang-orang yang sependapat dengannya merupakan pendapat yang lebih kuat.

Basar zakat barang tambang para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 20% disamakan dengan barang temuan atau harta rampasan perang. Mereka yang mengatakan besar zakat barang tambang 20%, antara lain: Abu Hanifah, Abu Ubaid, Zaid bin Ali, Baqir, Sadik, dan yang lainnya.[[108]](#footnote-108) Di samping pendapat tersebut sebagian ulama mengatakan besar zakat barang tambang adalah 2,5%. Disamakan dengan zakat emas atau perak. Mereka yang berpendapat demikian antara lain: Ahmad, Ishaq Syafi’i dan ulama lainnya.[[109]](#footnote-109)

Perbedaan antara 20% dengan 2,5% bukanlah perbedaan yang kecil. Oleh karana itu tidak salah jika ditetapkan besar zakat barang tambang sebesar 10% atau 5%, disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh.[[110]](#footnote-110)

*Nisab* dari barang tambang menurut Abu Hanapi dan yang sependapat dengan beliau mengatakan tidak ada ukurannya, baik ia sedikit maupun banyak. Dasarnya mereka menyamakannya dengan harta karun. Sedang Ahmad dan yang sependapat dengan beliau menyamakannya dengan *nisab* emas atau uang.[[111]](#footnote-111)

Untuk barang-barang yang dieksploitasi dari laut,seperti mutiara, marjan, ambar dan yang lainnya, para ulama fikih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib dizakati dan ada juga yang mengatakan tidak wajib dijakati.[[112]](#footnote-112) Hasil (barang-barang) yang dieksploitasi dari laut dapat disamakan dengan yang dikeluarkan dari perut bumi karena sifatnya yang sama dari segi keduanya adalah harta benda yang dapat saling dianalogikan.[[113]](#footnote-113)

**7. Zakat Investasi Pabrik, Geduang dan yang lainnya**

Pada zaman perekonomian modern sekarang ini, modal dalam bentuk uang tidak hanya diarahkan pada pengolahan tanah dan perdagangan saja. Namun sudah mengarah pada pendirian bangunan, pabrik-pabrik, sarana transportasi, udara, darat dan laut.[[114]](#footnote-114) Kegiatan yang demikian tersebut dinamakan *investasi*. Investasi menurut kamus bahasa indonesia diartikan dengan kegiatan penanaman modal atau uang dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.[[115]](#footnote-115)

Mayoritas ulama fikih menyatakan kekayaan tersebut di atas tidak wajib dizakati (bukan merupakan sumber zakat). Namun menurut Wahbah Zuhaili[[116]](#footnote-116) kekayan tersebut harus dikeluarkan zakatnya, sebab adanya *‘illat* (sifat) yang sama atas wajibnya zakat yaitu adanya pertumbuhan. Di samping itu adanya hikmah disyariatkannya zakat yaitu pembersih, penyucian diri orang-orang yang mempunyai harta kekayaan tersebut. Dan juga dengan zakat tersebut *muzakki* ikut serta dalam menyantuni orang-orang yang membutuhkan serta berpartisipasi dalam mengentaskan kemiskinan.

Investasi menurut defenisi di atas dapat kita analogikan dengan kegiatan perdagangan. Hal ini didasarkan kerena keduanya sama-sama mencari keuntungan. Karena investasi dianalogikan dengan kegiatan dagang, maka zakat investasipun *nisab-*nya dan besar zakatnya disamakan dengan *nisab* dan besar zakat barang perniagaan.[[117]](#footnote-117)

**8. Zakat Pencarian dan Profesi**

Pencarian dan profesi dapat di ambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nisabnya. Hal ini dikemukakan oleh guru-guru seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahra dan Abdul Wahab Khalaf dalam ceramah mereka tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952, yang di kutip oleh Yusuf Qardawi[[118]](#footnote-118) Ceramah mereka menyimpulkan sebagai berikut:

“pencarian dan profesi dapat di ambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup se*nisab*. Jika kita berpegang pada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bahwa *nisab* tidak perlu tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapi penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal itu kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan *nisab*, yang merupakan landasan wajib zakat.”

Menurut Didin Hafidhuddin[[119]](#footnote-119) setiap keahlian dan pekerjaan apa pun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apa bila penghasilan dan pendapatannya mencapai *nisab,* maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Semua penghasilan yang sudah cukup *nisab*nya, baik yang berasal dari usaha pertanian, peternakan, profesi dan pencarian maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hai ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah: 267 at-Taubah: 103 dan adz Dzaariyaat: 19 yang salah satu isinya:[[120]](#footnote-120)

*19. dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

Besar kadar zakat profesi dan pencarian menurut Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islamy wa ‘Adillatuhu* yang dikutip Didin Hafidhuddin, “kadar zakat profesi dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya di terima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah *run’ul usyri* atau 2,5%.[[121]](#footnote-121)

**9. Zakat Saham dan Obligasi**

Bentuk kekayaan pada era perekonomian modern sekarang ini yang memberikan pendapatan yang tak kalah besarnya di banding dengan kekayaan yang lain. Kekayaan tersebut adalah saham dan obligasi. Saham dan obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan khusus yang di sebut Bursa kertas-kertas berharga.[[122]](#footnote-122)

Menurut Syauqi Ismail saham adalah bagian dalam modal persekutuan, yang diberikan kepada beberapa saham, yang tertera ketentuan, berapa yang bakal diperoleh pada akhir tahun, baik berupa laba maupun rugi.[[123]](#footnote-123) Saham merupakan salah satu model investasi yang diperbolehkan dalam fikih Islam, karena keinginan untuk mendapatkan laba atau keuntungan, di samping itu tetap berhadapan dengan kerugian dan pengembalian. Laba dalam hal ini adalah laba yang dibolehkan dalam Islam.

Saham adalah hak pemilik tertentu atas kekayaan suatu perseroan terbatas atau penunjukan atas saham tersebut. Tiap saham merupakan bagian yang sama atas kekayaan tersebut. Sedang obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan atau pemerintah kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula.[[124]](#footnote-124) Dalam hal ini bunga akan diterapkan jika obligasi yang dikeluarkan oleh bank konvensional, sedang jika yang mengeluarkan bank Islam, maka bunga tidak akan diberlakukan.

Menurut Syauqi Ismail saham adalah pinjaman tetap yang diharapkan bisa dikembalikan kepada orang kaya dan para pemilik modal, dan sebagai tanda buktinya, mereka menerima tanda surat-surat obligasi dalam kedudukan mereka sebagai kreditur, buka sebagai sekutu pemegang saham.[[125]](#footnote-125)

Menurut Yusuf Qardawi saham dan obligasi memiliki perbedaan yang sangat signifikan seperti ditunjukkan pada tabel berikut:[[126]](#footnote-126)

**Tabel 2.5**

**Perbedaan saham dan obligasi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Saham | Obligasi |
| 1 | Merupakan kekayaan bank atau perusahaan | Merupakan pinjaman kepada bank, perusahaan atau pemerintah |
| 2 | Memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang bisa banyak atau sedikit sesuai keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. | Memberi keuntungan tertentu atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang. |
| 3 | Pembawa saham berarti pemilik sebagian perusahaan atau bank sebesar nilai sahamnya. | Pembawa obligasi berarti pemberi utang atau pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah. |
| 4 | Di bayar hanya dari keuntungan bersih perusahaan. | Di bayar setelah waktu tertentu. |

Zakat saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik *nisab* maupun kadarnya, yaitu *nisab*-nya senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5%.[[127]](#footnote-127) Saham akan menjadi salah satu sumber zakat selama perusahaan tersebut tidak memproduksi barang-barang yang di larang.[[128]](#footnote-128) Sedangkan obligasi menurut defenisi di atas sangat tergantung kepada bunga, sedangkan bunga masuk kategori riba yang di larang secara tegas dalam ajaran Islam. yang menarik dalam hal ini sebagian ulama, walaupun sepakat akan haramnya bunga, tetapi mereka tetap menyataka bahwa obligasi adalah objek zakat dalam perekonomian modern ini.[[129]](#footnote-129)

Menurut Didin Hafidhuddin[[130]](#footnote-130) selama obligasi hanya tergantung pada bunga, maka obligasi bukan merupakan objek dari zakat. Kerena zakat hanya di ambil dari harta yang baik dan halal. Sementara bunga termasuk kategori riba, dan riba sangat jelas keharamannya, baik dalam jumlah sedikit maupun dalam jumlah yang banyak.

Haramnya riba sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran: 130[[131]](#footnote-131)

*130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

**C. Sasaran Zakat**

Dalam Al-Qur’an tidak disebutkan barang-barang apa yang wajib dizakati, juga tidak disebutkan berapa besar zakat itu dan syarat-syaratnya (*haul ,nisab* dan sebagainya). Akan tetapi Al-Qur’an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu.[[132]](#footnote-132)

Pada masa Rasulullah s.a.w. Mereka yang serakah taktahan menahan air liur melihat harta shodaqah itu. Mereka berharap mendapat bagian dari Rasulullah s.a.w. Namun mereka tidak mendapat bagian dari harta shodaqah tersebut. Mereka mulai menggunjing dan menyerang kedudukan Nabi. Kemudian turun ayat Al-Qur’an yang menyikapi sasaran zakat.[[133]](#footnote-133) Ayat tersebut berbunyi:[[134]](#footnote-134)

*58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.*

*59. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi Kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka).*

*60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Setelah ayat di atas turun, bila ada orang yang meminta bagian dari zakat, Rasulullah lebih dulu menelitinya, apakah beliau termasuk orang yang wajib menerima zakat.

Islam memberi petunjuk kepada siapa saja zakat boleh dibagikan, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60, yang bunyinya:[[135]](#footnote-135)

*60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Berdasarkan ayat tersebut di atas, sasaran dari zakat adalah:

**1. Fakir dan Miskin**

Pada surat At-Taubah, sasaran (*masarif*) dari zakat telah ditetapkan, yaitu delapan golongan. Yang pertama sekali dan yang kedua adalah fakir dan miskin merekalah yang pertama sekali mendapat saham dari harta zakat Allah s.w.t. ini menujjukkan bahwa sasaran utama zakat adalah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.[[136]](#footnote-136) Kefakiran dan kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam masyarakat, karena kemiskinan dapat menyebabkan lemahnya manusia dalam menjalankan peran dan partisipasi dalam membangun masyarakat. Mengingat yang pertama sekali disantuni Allah s.w.t. dengan zakat adalah fakir dan miskin, hendaknya kita bisa membedakan antara fakir dan miskin.

Jumhur ulama berpendapat fakir dan miskin sebenarnya adalah dua golongan tapi satu macam. Yang di maksud adalah mereka yang dalam kekurangan dan dalam kebutuhan.[[137]](#footnote-137)Sedang ahli tafsir[[138]](#footnote-138) mendefenisikan fakir dengan orang-orang yang tidak mempunyai makanan yang cukup, namun dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Sedang miskin di defenisikan dengan orang fakir, yang tidak mempunyai bahan makanan yang cukup, namun dia meminta-minta kepada orang lain dan menghinakan dirinya dengan meminta-minta.

Ahli fikih berbeda pendapat tentang besar zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin. Pendapat tersebut dapat disimpulkan dengan dua pendapat, yaitu:[[139]](#footnote-139)

*Pertama*, mengatakan bahwa fakir dan miskin di beri zakat secukupnya, dan tidak ditentukan menurut besarnya harta zakat yang diperoleh.

*Kedua*, mengatakan bahwa fakir dan miskin di beri zakat dalam jumlah tertentu dan besar kecilnya disesuaikan dengan bagian *mustahik* lain.

Menurut pendapat pertama, orang miskin di beri zakat karena orang tersebut miskin. Oleh sebab itu zakat yang diberikan kepadanya untuk menghilangkan kemiskinannya. Dengan demikian si fakir dan si miskin harus di beri zakat untuk keperluan hidupnya terus menerus, sehingga ia tidak lagi memerlukan zakat pada masa yang akan datang. Bila yang dijadikan (*mustahik*) mempunyai sumber penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhannya sampai batas ketentuan, maka boleh di tambah dengan zakat hingga mencukupi. Sebagi contoh sesorarang mempunyai penghasilan Rp 1.500.000,- / bulan, sedang kebutuhannya Rp. 2.000.000,- / bulan, maka orang tersebut berhak menerima zakat sebesar Rp. 500.000,- / bulan. Cara seperti ini diberikan kepada mereka yang tidak pandai mengelola usaha. Sedangkan untuk orang yang pandai berusaha (berwiraswasta), maka zakat diberikan kepadanya seharga peralatan (modal) yang diperlukannya, meskipun jumlahnya sangat besar.[[140]](#footnote-140) Sehingga dengan zakat yang diperolehnya fakir dan miskin akan habis dari kalangan umat Islam.

Menurut pendapat kedua mengatakan: ”Orang fakir dan miskin di beri zakat yang dapat mencukupi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya untuk masa setahun.”[[141]](#footnote-141)

Zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin tujuannya bukanlah memberi orang fakir dan miskin Rp.100.000,- atau Rp.200.000,- tapi maksudnya ialah memberi tingkat hidup yang layak. Layak untuk dia sebagai manusia yang dimuliakan Allah, dan dijadikan Khalifah di bumi.[[142]](#footnote-142) Dalam hal ini dikatakan layak adalah mampu menyekolakan anak-anak yang menjadi tanggungannya, mengerti hukum dan menguasai ilmu pengetahuan di zamannya.

Agar seorang fakir atau miskin hidup layak, menurut penulis si fakir atau si miskin harus diberikan zakat yang cukup sehingga dengan zakat tersebut ia bisa merobah kondisi ekonominya.

**2. Amil Zakat**

Sasran ketiga dari zakat menurut surat At-Taubah ayat 60 adalah Amil zakat. Menurut Yusuf Qardawi,[[143]](#footnote-143) Yang di maksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai kepada perbendaharaan dan para penjaganya, juga mulai dari pencatatan sampai kepada perhitungan yang mencatat keluar masuk zakat, dan memberi kepada *mustahik*nya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan ini di ambil dari harta zakat.

Tidak semua orang dapat dijadikan amil zakat. Yusuf Qardawi memberikan beberapa persyaratan yang harus dimiliki seseorang yang akan menjadi amil zakat. syarat-syarat tersebut antara lain:[[144]](#footnote-144)

1. Seorang Muslim

2. Seorang Mukallaf

3. Seorang yang jujur

4. Memahami hukum zakat

5. Mampu melaksanakan tugas

6. Laki-laki

7. Seorang yang merdeka

Besar zakat yang diberikan atau bagian dari amil zakat hendaknya diberikan sesuai pekerjaanya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil.

**3. Golongan Muallaf**

Sasaran zakat yang keempat menurut Al-Qur’an adalah muallaf. Yang di maksud dengan muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.[[145]](#footnote-145)

Pemberian zakat kepada muallaf menurut Wahbah Az-Zuhaili,[[146]](#footnote-146) disebabkan oleh berbagai alasan:

1. Mereka yang lemah niatnya untuk memeluk Islam. Maka mereka di beri bagian zakat, agar supaya bertambah kuat ke Islamannya.

2. Orang miskin dihormati oleh kaumnya, dengan harapan bisa menarik kawan-kawannya untuk memeluk Islam.

3. Orang Muslim yang menetap dikawasan yang berbatasan dengan negeri orang kafir, untuk menjaga dirinya dari serangan orang-orang kafir.

4. Muslim yang menarik zakat dari umat Islam di daerah yang sulit di jangkau oleh petugas zakat, walau mereka di daerah tidak menolak membayar zakat.

Para ulama berbeda pendapat tentang kelangsungan muallaf sebagai penerima zakat sesuadah zaman Rasulullah s.a.w. Sebagian berpendapat muallaf telah gugur sebagai penerima zakat, dengan menyebarnya agama Islam dan kemenangan yang di raih umat Islam. Sebab sesungguhnya Allah s.w.t. Sudah memuliakan agama Islam, dan mencukupi umat Islam, sehingga tidak perlu lagi merayu mereka untuk masuk Islam. Namun mayoritas ulama, mengatakan bahwa muallaf tetap ada sepanjang masa. Mereka diberikan bagian zakat sewaktu mereka (muallaf) membutuhkannya.[[147]](#footnote-147)

**4. Memerdekakan Budak**

*Ar Riqab*/para budak menurut sebagian ulama adalah budak muslim yang *mukatab*[[148]](#footnote-148) yang tidak mempunyai uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, walaupun mereka telah bekerja sekuat tenaga.[[149]](#footnote-149) Perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belengu yang mengikatnya. Membebaskan budak artinya sama dengan menghilangkan atau meelepaskan belenggu yang mengikatnya.[[150]](#footnote-150)

Dalam membebaskan budak menurut Yusuf Qardawi dapat dilakukan dengan dua cara,[[151]](#footnote-151)

*Pertama*, menolong hamba *mukatab*, yaitu budak yang telah melakukan perjajian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia.

*Kedua*, seseorang dengan harta zakat atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak kemudian membebaskannya. Atau penguasa membeli seorang budak dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskannya.

Dalam perakteknya perbudakan pada saat sekarang ini sudah tidak lagi ditemukan, tetapi peperangan tidak akan pernah berhenti, pertentangan antara hak dan batil akan senantiasa berlangsung. Dengan demikian walaupun tidak ada perbudakan, namun peperangan akan menciptakan tawanan perang. Atas dasar itu maka bagian ini (memerdekakan budak) diperbolehkan dengan seluas-luasnya untuk membebaskan tawanan yang Muslim.[[152]](#footnote-152)

**5. Orang yang Berutang**

Utang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang di pinjam dari orang lain atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.[[153]](#footnote-153) Menurut mazhab Syafi’i dan Hanbali yang di maksud dengan Orang yang berutang adalah orang yang berutang untuk kepentingannya sendiri maupun orang lain, baik utang itu digunakan untuk beribadah maupun untuk bermaksiyat. Jika utang itu untuk dirinya sendiri, maka tidak dibolehkan menerima zakat, kecuali dia seorang fakir. Akan tetapi kalau utang orang lain seperti untuk mendamaikan persengketaan, walaupun dia kafir *dzimmi*, yang menyebabkan kerusakan jiwa dan harta serta perampokan, maka di beri zakat sebagai *gharim*, walaupun dia orang kaya.[[154]](#footnote-154)

Mazhab Hanafi berpendapat Orang yang berutang adalah orang yang benar-benar memiliki utang, dan tidak memiliki harta satu *nisab* yang melebihi utangnya.[[155]](#footnote-155)

Yusuf Qardawi mengatakan orang yang berutang untuk dirinya sendiri boleh diberikan zakat bila memenuhi syarat berikut:[[156]](#footnote-156)

1. Hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar utangnya. Andiakan harta yang dimilikinya tidak cukup membayar utangnya, maka ia di beri zakat sekedar untuk menutupi sisa utangnya.

2. Orang yang mempunyai utang untuk melakukan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan. Jika utang yang dimilikinya karena suata kemaksiatan seperti minuman keras, perzinaan, perjudian dan yang sejenis dengan itu, maka ia jangan di beri bagian dari zakat.

3. Hendaknya utang di bayar tepat pada waktunya.

4. Keadaan utang itu adalah suatu yang bisa di tahan, sehingga masuklah utang si anak kepada orang tuanya dan utang pada orang yang mengalami kesulitan, akan tetapi tidak termasuk utang kifarat dan utang zakat, karena utang yang bisa ditahannya itu adalah utang piutang terhadap manusia.

Orang yang berutang untuk kepentingan orang lain sesungguhnya telah melakukan perbuatan baik yang luar biasa. Setiap yang baik, beban itu adalah dipikulkan pada zakat, agar jangan mengecilkan keinginan orang-orang untuk berbuat baik atau melemahkan kehendaknya. Ini artinya orang yang berutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya di beri bagian zakat untuk menutupi utangnya, walaupun ia orang kaya.[[157]](#footnote-157)

**6. Di Jalan Allah**

Dalam Al-Qur’an sasaran zakat yang ketujuh adalah *fi sabilillah* atau di jalan Allah. Menurut bahasa *sabil* diartikan dengan *thariq* atau jalan. Jadi *sabilillah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan.[[158]](#footnote-158) Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan *sabilillah*, apakah hanya diartikan dengan jihad atau lebih luas dari padanya.

Golongan Hanafi mengartikan *sabilillah* itu adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam, karena kefakiran mereka, yang disebabkan rusaknya perbekalan atau kenderaan atau yang lainnya. Golongan Maliki menafsirkan *sabilillah* itu berkaitan dengan berperang, jihad dan semakna dengan itu, seperti misalnya pos penjagaan. Sedangkan golongan Hanafi berpendapat tentang makna antara jihad, ibadah haji, mencari ilmu dan kegiatan *takarrub* lainnya. Sedangkan golongan Syafi’i mengatakan *sabilillah* itu adalah sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah atau tidak mendapat gaji, mereka berperang bila sehat dan kuat, dan bila tidak mereka kembali pada pekerjaan asalnya.[[159]](#footnote-159)

Akan tetapi banyak juga ulama yang meluaskan arti *sabilillah*, baik yang dahulu maupun yang sekarang. Mereka meluaskan artinya tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, *takarrub*, dan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan penerapan asal kata *sabilillah* tersebut.

**7. Ibnu Sabil**

Sasaran zakat yang terakhir dalam Al-Qur’an adalah Ibnu Sabil. Menurut Hasbi As-Shiddieqy Ibnu Sabil adalah segala mereka yang kehabisan bekal/belanja dalam perjalanan dan tak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya, walaupun ia orang yang berharta di kampungnya. Boleh juga yang digolongkan dengan Ibnu Sabil itu adalah anak-anak yang ditinggalkan di tengah jalan oleh keluarganya.[[160]](#footnote-160) Sedangkan menurut Wabah Az-Zuhaili Ibnu Sabil adalah orang yang sedang bepergian untuk melakukan ketaatan kepada Allah, bukan untuk kemaksiyatan, sedang dia tidak akan sampai pada tujuannya, kecuali mendapat bantuan.[[161]](#footnote-161)

Dalam memberikan zakat terhadap Ibnu Sabil. Ada syaratnya, di mana sebagian disepakati dan sebagian lagi diperselisihkan. Syarat tersebut adalah:[[162]](#footnote-162)

*Pertama*, hendaknya ia dalam keadaan membutuhkan pada sesuatu yang dapat menyampaikan kenegerinya, sehingga apa bila ia memiliki sesuatu yang dapat menyampaikan ke negerinya, maka ia jangan di beri. Karena maksud pemberian itu agar ia dapat sampai kenegerinya.

*Kedua*, hendaknya perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Sedang orang yang perjalanannya untuk maksiyat, seperti orang yang pergi untuk membunuh orang lain, atau berdagang sesuatu yang haram, maka jangan sama sekali ia di beri zakat.

Besar zakat yang diberikan terhadap Ibnu Sabil sesuai dengan keperluannya, sebagaimana dikatakan Yusuf Qarddawi besar zakat yang diberikan terhadap Ibnu Sabil sebagai berikut:[[163]](#footnote-163)

1. Ibnu Sabil berhak di beri biaya dan pakaian hingga mencukupi, atau berhasil sampai pada tempat hartanya, apa bila ia memiliki harta di tengah perjalanan.

2. Persiapkan untuknya kenderaan, apa bila perjalanannya jauh. Ukuran perjalanan jauh sama dengan jarak yang bisa dilakukan shalat qasar, yaitu 80 km. Ini disediakan untuk Ibnu Sabil yang fisiknya lemah. Sedang untuk yang fisiknya kuat ini tidak perlu disediakan.

3. Di beri semua biaya perjalanannya dan tidak boleh lebih dari itu. Ini merupakan pendapat yang sahih.

4. Dia di beri harta zakat, apa bila ia sanggup berusaha atau tidak.

5. Dia di beri sesuatu yang mencukupi untuk pergi dan pulang, apa bila ia bermaksud pulang, sedang yang di tempat yang di tujunya ia tidak memiliki harta.

Di jaman modren sekarang ini menurut pendapat sebagian ulama sudah tidak mungkin ada lagi, karena adanya kemudahan perhubungan yang cepat dan kemajuan teknologi, sehingga seluruh alam ini seolah-olah menjadi satu negara, dan juga berdasarkan banyaknya cara yang bisa dilakukan manusia untuk mendapatkan hartanya, berapa banyak dan dimanapun hartanya.

Menurut pendapat Yusuf Qardawi, Ibnu Sabil ini senantiasa ada, walaupun senantiasa ada kemudahan dalam mendapatkan harta dimanapun posisi kita berada. Yang termasuk Ibnu Sabil menurut beliau ialah:[[164]](#footnote-164)

1. Orang yang terputus atau terisolasi di daerah yang jauh, karena berbagai faktor tertentu dan ia tidak sanggup ke kota dan mengambil dari bank apa yang dikehendakinya.

2. Orang yang di usir dan yang minta suaka, seperti orang yang di paksa meninggalkan tanah airnya dan berpisah dengan harta miliknya.

3. Orang yang mempunyai harta, akan tetapi tidak mampu mendapatkannya, walaupun di negerinya.

4. Musafir demi kemaslahatan.

5. Tunawisma.

6. Anak buangan.

Selain kedelapan golongan di atas, zakat juga memberikan hikmah dan manfaat yang begitu besar terhadap *mizakki*, anatra lain:[[165]](#footnote-165)

1. Sebagai perwujudan iman seorang *muzakki* kepada Allah s.w.t.

2. Sebagai rasa sukurnya terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya.

3. Di samping itu zakat yang dikeluarkan oleh seorang *muzakki* dapat menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya.

4. Menghilangkan sifat kikir dan rakus

5. Menumbuhkan ketenangan hidup

6. Mengembangkan, mensucikan dan memberikan keberkahan pada harta yang dimiliki

7. Pintu rezeki akan selalu di buka oleh Allah s.w.t.

**D. Lembaga Pengelola Zakat**

Pengelolaan dan pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah s.w.t. yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 103,[[166]](#footnote-166)

*103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Berdasarkan ayat di atas terdapat perintah untuk mengambil zakat terhadap kekayaan yang dimiliki oleh *muzakki*. Ini artinya terdapat petugas yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengambil zakat.

Selain ayat di atas perintah untuk mengambil zakat terhadap kekayaan *muzakki* terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu ‘Abbas yang artinya: “Diambil (zakat) dari orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka”.[[167]](#footnote-167)

Berdasarkan hadis di atas, Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalany dalam *Fat-hul Bari* yang di kutif oleh Muhammad Hasbi mengatakan: “Dengan hadis tersebut ditetapkan bahwa penguasa mempunyai hak mengolah zakat, menerimanya dan membaginya sendiri, ataupun dengan mengadakan naibnya. Terhadap mereka yang enggan membayar zakat, para penguasa dapat mengambilnya dengan mengunakan kekerasan.[[168]](#footnote-168)

Karena pemerintah ditetapkan sebagai pengumpul zakat, maka mematuhi dan menunaikan zakat kepada pemerintah merupakan suatu bentuk loyalitas dan integrasi berjamaah.[[169]](#footnote-169) Hal tersebut di atas merupakan sebab, mengapa khalifah pertama (Abu Bakar As- Siddiq r.a) memerangi orang yang enggan menunaikan zakat, yaitu orang yang menunaikan shalat, tapi tidak mau membayar zakat, seperti ucapannya yang terkanal.[[170]](#footnote-170)

Dengan dijadikannya kegiatan pengumpulan zakat dan penyalurannya sebagai urusan pemerintah, menurut Yusuf Qardawi terdapat beberapa foktor yang mendasari hal tersebut, antara lain:[[171]](#footnote-171)

*Pertama,* kebanyakan manusia telah mati hatinya dan kelemahan/kurus kering. Untuk itu perlu jaminan begi si fakir dan haknya tidak diabaikan begitu saja.

*Kedua,* si fakir meminta kepada pemerintah, bukan kepada pribadi orang kaya. Dengan demikian si fakir akan terpelihara kehormatannya dari perasaan belas kasihan sebab meminta dan si fakir tidak akan menerima kata-kata yang menyakitkan.

*Ketiga,* dengan tidak memberikan urusan ini pada pribadi-pribadi, berarti menjadikan urusan pembagian zakat sama besarnya. Sebab terkadang seorang *muzakki* hanya membagikan zakat pada satu orang fakir saja, sementara fakir yang lain terlupakan, dan tidak seorang pun yang mengerti keadaannya, pada hal terkadang keadaannya lebih membutuhkan.

*Keempat,* sesungguhnya zakat itu bukan semata-mata diberikan pada pribadi fakir, miskin, ibnu sabil, akan tetapi ada di antara sasaran yang berhubungan dengan kemaslahatan kaum muslimin bersama, yang tidak dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi harus dilakukan oleh penguasa, seperti memberi zakat pada golongan muallaf, menyiapkan da’i dalam menyampaikan risalah Islam.

*Kelima,* sesungguhnya Islam adalah agama dan pemerintahan. Untuk tegaknya agama dan pemerintahan diperlukan harta, yang dengan harta itu dapat dilaksanakan syariat.

Berdasarkan uraian di atas untuk menghimpun zakat hendaknya penguasa mengadakan badan *‘amalah* atau petugas zakat[[172]](#footnote-172) Dalam hal ini pemerintah sudah terlebih dahulu membentuk suatu badan yang berwenang untuk mengumpul dan menyalurkan Zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya, badan tersebut adalah BAZIS. Badan ini semakin kuat dan jelas posisinya setelah dikeluarkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelola zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang di bentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di bentuk oleh masyarakat.[[173]](#footnote-173)

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tetang pengelolaan Zakat disebutkan dalam pasal 2 mengenai susunan organisasi poin tiga badan amil zakat mempunyai susunan hirarki mulai dari BAZ Nasional yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZ provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, BAZ daerah berkedudukan di ibu kota kabupaten, dan BAZ kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.[[174]](#footnote-174)

Perkembangan pengelolaan zakat ini cukup baik, hanya saja masih dirasakan belum mencapai sasaran yang tepat. Hal ini sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya kebijakan dari pemerintah di daerah masing-masing. Selai itu juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari umat Islam mengenai harta yang wajib dizakati.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat hendaknya mesjid sebagai infarasturuktur umat, yang hampir di setiap pelosok dapat kita jumpai, dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam mengelola zakat, baik dalam mengumpulkan maupun dalam menyalurkan zakat.

Di Kabupaeten Mandailing Natal terdapat 461 mesjid yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Selama ini fungsi dakwah mesjid kebanyakan untuk mengumpulkan dana zakat masih diwakili oleh “*managemen TOA* atau mangemen yang hanya betumpu pada pengeras suara mesjid”, di mana pada setiap bulan Ramadhan, Najir mesjid bersegera membentuk amil pengumpulan dana zakat, kemudian di akhir Ramadhan dibagikan kepada *mustahik*nya.[[175]](#footnote-175)

Pola tersebut di atas harus segera diperbaiki, di susun dan direncanakan langkah awal, sehingga fungsi mesjid menjadi optimal. Jika mesjid dioptimalkan fungsinya dalam mengelola zakat, maka hirarki organisasi zakat dapat diilustrasikan seperti gambar 2.1 berikut ini:

**Gambar 2.1**

**Ilustrasi Struktur Organisasi Zakat**

|  |
| --- |
| **BAZ**  Nasional |

|  |
| --- |
| **BAZ**  Provinsi |

|  |
| --- |
| **BAZ**  Kabupaten |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BAZ**  Kecamatan |  | **BAZ**  Kecamatan |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MASJID** |  | **MASJID** |  | **MASJID** |  | **MASJID** |

Dengan susunan yang sedemikian rupa masjid akan menjadi tulang punggung pendataan dan penyaluran serta pendistribusian dana zakat.

**E. Orang yang Wajib Berzakat**

Para ulama Islam sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.[[176]](#footnote-176) Berdasarkan hal tersebut zakat hanya diwajibkan terhadap seorang muslim, sedangkan orang yang bukan muslim tidak diwajibkan zakat. Hal ini menurut Yusuf Qardawi dikarenakan:[[177]](#footnote-177) zakat adalah salah satu ibadah dalam Islam dan salah satu tonggaknya yang lima landasan tempat berdiri bangunannya. Statusnya sama dengan syahadat, salat, puasa dan haji ke Baitullah.

Selain zakat diwajibkan tehadap seorang muslim, zakat juga diwajibkan terhadap orang kaya. Yang dikatakan dengan orang kaya menurut madzhab Abu Hanifah adalah orang yang memiliki se*nisab*. Menurut Ats Tsaury, Ibnul Mubarak dan Ahmad yang dikatakan dengan orang yang kaya adalah orang yang mempuyai uang sejumlah 50 dirham atau yang sama nilainya dengan itu. Sedang menurut sebagian ulama yang dikatakan dengan orang kaya adalah orang yang mempunyai makana yang mencukupi untuk pagi dan petang.[[178]](#footnote-178)

Di samping pendapat di atas, banyak juga para ulama berpendapat bahwa kekayan anak-anak dan orang gila wajib di zakati. Yang berpendapat kekayaan anak-anak dan orang gila wajib dizakati antara lain: ’Atah’, Jabir bin Zaid, Thawus, Mujahid dan Zuhri dari golongan generasi kedua (*tabi’in)* , kemudian dari generasi selanjutnya adalah Rabi’ah, Malik, Syafi’i, Ahmad Ishaq, Hasan, Saleh, Ibnu Abi Laila, Ibnu Uyainah, Abu Ubaid, Tsaur yang bermazhab Syi’ah Hadi dan Muayyid Billah, yaitu mazhab yang berdasarkan pada pendapat Umar, anaknya, Ali, Aisyah, dan Jabir yang ada pada sahabat.[[179]](#footnote-179) Sedangkan Yusuf Qardawi berpendapat bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib zakat, karena zakat adalah kewajiban yang disangkutkan dengan kekayaan, dengan demikian tidak dapat gugur dari anak-anak dan orang gila.[[180]](#footnote-180)

Besar kecilnya dana yang disalurkan oleh Bazda kepada *mustahik* merupakan cerminan dari sedikit banyaknya dana zakat yang di terima oleh Bazda dari para *muzakki*. Penulis menduga zakat yang disalurkan oleh muzakki pada Bazda Kabupaten Mandailing Natal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam menyalurkan zakatnya pada Bazda Kabupaten Mandailing Natal sangat dipengaruhi beberapa hal. Faktor yang di anggap penulis berpengaruh terhadap *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya pada Bazda adalah pendapatan *muzakki*, Pendidikan *muzakki,* unsur religiositas atau tingkat keimanan *muzakki*, promosi bazda, administrasi bazda dan keyakinan *muzakki* pada Bazda.

**F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang zakat, khususnya peranan zakat dengan pendayagunaannya dalam peningkatan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan umat telah banyak dilakukan,antara lain oleh: Ali Akbar dari IAIN Sumatera Utara, Nursiah dari IAIN Sumatera Utara dan Turmudi dari IAIN Sumatera Utara.

Ali Akbar dalam penelitiannya di PT. Telkon cabang Medan, yang berjudul “Pengaruh Pemberian Zakat Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat: Studi pada Pengelolaan Zakat di PT. Telkom Kandatel Medan”. Menemukan bahwa zakat yang di kelola oleh amil zakatnya berdampak positif terhadap kehidupan *mustahik* pada sektor: panagan, sandang, kesehatan, akan tetapi belum berpengruh pada sektor perumahan, sebesar 5%.

Penelitian yanng dilakukan oleh Nursiah, yang berjudul “Pengaruh Program Based Community ‘Baitul Mal Muamalat’ Perwakilan Medan dalam Meningkatkan Pendapatan Pengusaha Mikro di Kota Medan” mengenai salah satu program penyaluran dana zakat di BAZDA Sumatera Utara yakni program *bassed community*, menemukan bahwa jumlah dana zakat yang disalurkannya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pengusaha mikro di kota Medan. Penelitian yang dilakukan oleh Turmudi di Kabupaten Aceh Tengah, yang berjudul “Analisa Penyaluran Zakat Oleh Badan Baitul Mal dan Faktor Input Terhadap Tingkat Produksi dan Pengangguran di Kabupaten Aceh Tenggara”. Dalam penelitiannya Turmudi menemukan bahwa penyaluran dana zakat oleh Baitul Mal sangat berpengruh terhadap tingkat produksi kopi dan penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Tengah sangat siknifikan. ( sebesar 83,9%).

Dalam kesempatan ini, peneliti ingin meneliti tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *muzakki* dalam menyalurkan zakat pada Bazda Kabupaten Mandailing Natal.

**G. Keragka Pemikiran**

Besar kecilnya dana yang disalurkan oleh Bazda kepada *mustahik* merupakan cerminan dari sedikit banyaknya dana zakat yang di terima oleh Bazda dari para *muzakki*. Penulis menduga penerimaan dana zakat pada Bazda Kabupaten Mandailing Natal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pemilihan faktor-faktor yang di duga penulis mempengaruhi penerimaan zakat oleh Bazda di dasari pada mata pencaharian masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Faktor yang di anggap penulis berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Bazda yaitu: Pendapatan *muzakki* (Y), Pendidikan *muzakki* (PD), Religiositas (R), Kepercayaan (Legitimasi) Bazda (LB).

Pendapatan *muzakki* ( Y )

Pemilihan variabel pendapatan dalam penelitian ini didasarkan pada kewajiban untuk membayar zakat terhadap orang kaya, sedangkan untuk menentukan kekayaan seseorang termasuk dengan melihat pendapatannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Pada suroh Adz Dzariyaat ayat 19, sebagai berikut:[[181]](#footnote-181)

*artiya:* *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

Pendapatan dapat diartikan dengan hasil kerja (usaha) atau juga di sebut dengan pencarian.[[182]](#footnote-182) Terdapat beberapa istilah pendapatan dalam perkonomian antara lain:

\* Pendapatan pribadi dapat diartikan dengan semua jenis pendapatan, temasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberi suatu kegiatan apapun, yang di terima oleh penduduk suatu negara.[[183]](#footnote-183)

\* Pendapatan *disposebel* dapat diartikan dengan hasil pengurangan antara pendapatan pribadi dengan pajak yang harus di bayar oleh penerima pendapatan.[[184]](#footnote-184)

\* Produk Domesti Bruto (PDB) dapat diartikan dengan nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diprodusikan di dalam suatu negara dalam suatu tahun tertentu.[[185]](#footnote-185)

Pendapatan dapat di ukur dengan tiga cara[[186]](#footnote-186)

1. Cara pengeluaran. Dengan cara ini pendapatan di hitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran atau pembelanjaan terhadap barang dan jasa yang di produksi.[[187]](#footnote-187)

2. Cara produksi. Dengan cara ini pendapatan di hitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbegai sektor atau lapangan usaha.

3. Cara pendapatan. Perhitungan pendapatan dengan cara menjumlahkan pendapatan faktor-faktor produksi dalam kegiatan perekonomian.

Pendapatan menurut ekonomi konvensional adalah penjumlahan dari konsumsi dan tabungan yang secara matematis dinotasikan dengan:

Y = C + S

Ketrangan: Y = Pendapatan

C = Konsumsi

S = Tabungan

Dalam konsep Islam pendapatan dijelaskan oleh hadis Rasulullah s.a.w. yang maknanya adalah “Yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan”.[[188]](#footnote-188) Secara matematis pendapatan dalam konsep Islam dinotasikan menjadi:

Y = (C + Infak) + S

Dengan pendapatan yang diperoleh seorang, kita bisa menentukan apakah seseorang itu wajib zakat atau tidak. Dan semakin besar pendapatan seseorang tentunya semakin besar juga zakat yang akan dibayarnya.

Pendidikan *muzakki* ( PD )

Pariabel pendidikan di pillih sebagai faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya pada Bazda didasarkan pada hadis Rasulullah s.a.w.[[189]](#footnote-189) Di samping itu semakin tinggi pendidikan seseorang, akan semakin besar pendapatannya.

Pendidikan menurut kamus bahasa Indonesia didefenisikan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang di usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.[[190]](#footnote-190) sedang menurut GBPP tahun 1998 yang dikutip oleh Umar Tirtarahardja & S. L. La Sulo,[[191]](#footnote-191) mendefenisikan pendidikan dengan pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Berdasarkan defenisi di atas, pendidikan diharapkan dapat meningkatkan aspek jasmani, rohani, sosial dan aspek ketuhanan. Ini artinya dengan pendidikan yang semakin tinggi, akan tercipta mansia yang semakin tinggi tingkat pendapatan, sosial dan agamanya.

Dalam al-Qur’an terdapat perintah untuk melaksanakan shalat yang dibarengi dengan perintah membayar zakat terdapat pada 27 ayat.[[192]](#footnote-192) Menurut pendapat Arif Mufraini ibadah shalat adalah kesalehan individu yang berkaitan langsung dengan Allah s.w.t. Sedang zakat merupakan kesalehan sosial yang berhubungan langsung dengan manusia.[[193]](#footnote-193) ini artinya semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi tingkat sosialnya, yang menurut ajaran Islam semakin gemar sesorang itu membayar zakat.

Variabel Religiositas( R )

Variabel religiositas atau keimanan seseorang di pilih dalam penelitian ini, pada dasarnya dikarenakan zakat itu sebagai kewajiban yang bersifat pasti, dan telah ditetapkan sebagai suatu kewajiban dari Allah. Zakat dikeluarkan oleh muslim yang mengharap ridha dari Allah semata-mata, dan balasan yang baik di hari akhirat kelak.[[194]](#footnote-194) Seseorang yang mengharapkan keridhaan dan balasan di akhirat adalah orang yang memiliki keyakinan atau keimanan yang sangat kuat. Zakat tidak dilaksanakan oleh orang yang tingkat keimanannya lemah terhadap hari akhirat, dan orang yang sedikit rasa takutnya kepada Allah – yang cintanya pada harta mengalahkan kecintaanya kepada Allah s.w.t.[[195]](#footnote-195) Dengan demikian tingkat keimanan seseorang sangat mempengaruhi zakat yang akan di salurkan seorang *muzakki* ke Bazda. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang semakin besar zakat yang disalurkannya, dan jika keimanan seseorang semakin rendah secara otomatis zakat yang disalurkannyapun semakin sedikit, bahkan tidak ada sama sekali.

Kepercayaan (legitimasi) bazda ( LB )

Kepercayaan menurut kamus bahasa Indonesia diartikan dengan anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang di percaya itu benar.[[196]](#footnote-196) Berdasarkan pengertian tersebut keprcayaan pada Bazda itu merupakan keyakinan seseorang atau *muzakki* terhadap Bazda, dalam hal menyalurkan dana atau zakat yang di bayar oleh seorang *muzakki,* apakah dana tersebut disalurkan sesuai dengan yang diharapkan oleh *mustahik* tersebut.

Pada perinsipnya semakin percaya seorang *muzakki* terhadap Bazda, tentunya semakin besar dana yang akan dibayarkannya terhadap Bazda tersebut. Dan jika sebaliknya, dana atau zakat yang akan dibayarkan seorang *muzakki* terhadap Bazda akan semakin sedikkit.

Adapun paradigma penelitian ini dapat kita jelaskan sebagai berikut: veriabel Pendapatan ( Y ), variabel Pendidikan ( PD ), variabel Religiositas ( R ) dan variabel Legitimasi Bazda ( LB ) akan berpengruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap besarnya Zakat yang disalurkan seorang *muzakki* pada Bazda. Lebih jelasnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti gambar 2.2 berikut ini:

**Gambar 2.2**

**Kernaka Pemikiran**

|  |
| --- |
| PENDAPATAN (Y) |

|  |
| --- |
| PENDIDIKAN (PD) |
| ZAKAT (Z) |
| RELIGIOSITAS ( R ) |

|  |
| --- |
| LEGITIMASI  BAZDA (LB) |

BAB III

**METODOLOGI PENELITIAN**

Untuk memudahkan dan memperoleh hasil yang memuaskan dalam penellitian ini, maka akan digunakan metode penelitian yang relevan. Metode penelitian ini di mulai dari lokasi/tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, intrumen dan teknik pengumpulan data, analisis data serta defenisi operasional variabel.

**A. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Bazda Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, yaitu orang-orang yang menyalurkan zakatnya melalui Bazda Kabupaten Mandailing Natal. Pemelihan lokasi penelitian didasarkan kepada informasi bahwa:

(1) Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal mayoritas Islam. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, penduduk yang beragama Islam di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 97.6%.

(2) Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Mandailing Natal sebesar 18,74%[[197]](#footnote-197) dan penduduk non muslim sebesar 2,4% maka masyarakat yang wajib zakat (*muzakki*) adalah sebanyak 78,86%.

Proses Pengumpulan data dalam penlitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2010 sampai Desember 2010.

**B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat korelasional (*corelational research*), yang bertujuan untuk menyulidiki apakah terdapat hubungan (asosiasi) antara faktor-faktor, serta seberapa jauh korelasi yang ada di antara faktor-faktor yang di teliti.[[198]](#footnote-198) Dengan teknik korelasi variabel, seorang peneliti dapat mengetahui hubugan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Penelitian korelasional termasuk dalam kategori penelitian kualitatif (menggunakan data kualitatif). Menurut Mudrajad Kuncoro, dalam bukunya Metode Riset Untuk Bisnis & ekonomi penelitian kualitatif harus di kuantitatifkan.[[199]](#footnote-199) Dengan demikian pola pikir yang di pakai adalah metode deduktif. Artinya pola berpikir yang bersifat umum dan global dapat di pakai untuk berpikir khusus.

**C.** **Populasi & Sampel**

**1. Populasi**

Populasi adalah sekumpulan entitas yang lengkap terdiri dari orang, kejadian atau benda, yang memilih sejumlah karekteristik yang umum. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah umat Islam yang sudah wajib zakat di Kabupaten Mandailing Natal, yang tesebar pada 23 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Siabu

2. Kecamatan Panyabungan

3. Kecamatan Kotanopan

4. Kecamatan Muara Sipongi

5. Kecamatan Bataang Natal

6. Kecamatan Natal dengan

7. Kecamatan Batahan dengan

8. Kecamatan Muara Batang

9. Kecamatan Lingga Bayu

10. Kecamatan Ulu Pungkut

11. Kecamatan Tambangan

12. Kecamatan Lembah Sorik Marapi

13. Kecamatan Panyabungan Barat

14. Kecamatan Panyabungan Timur

15. Kecamatan Panyabungan Selatan

16. Kecamatan Panyabungan Utara

17. Kecamatan Bukut Malintang

18. Kecamatan Ranto Baek

19. Kecamatan Huta Bargot

20. Kecamatan Puncak Sorik Marapi

21. Kecamatan Pakantan

22. Kecamatan Sinunukan

23. Kecamatan Naga Juang

**2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel terdiri dari beberapa anggota yang di pilih dari populasi. Mingingat banyaknya Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, tidak memungkinkan untuk meneliti satu persatu dari populasi.[[200]](#footnote-200) Ada pun yang dijadikan sampel, yang dapat mewakili populasi di atas, penulis menetapkan sebanyak 137 orang yang terdapat pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Siabu, Kecamatan Panyabungan Utara dan Kecamatan Panyabungan. Sedang teknik penentuan sampel di ambil dengan cara *random sampling proporsional* atau pengambilan secara acak yang seimbang.

**D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari *muzakki* yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal, khususnya di 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Siabu, Kecamatan Panyabungan Utara, dan Kecamatan Panyabungan. Data ini diperoleh melalui:

1. Angket (*kuisioner*), yaitu memberikan satu kertas kerja yang ditatalaksanakan secara baik dengan membuat pertanyaan-pertanyaan secara tertulis yang bertujuan untuk menampung data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Wawancara (*interview*), yaitu melakukan komunikasi langsung dengan beberapa reponden yang di acak secara *random*

1. Data sekunder yaitu pengumpulan data dan keterangan yang diperoleh dari perpustakaan, baik dari literatur, buku-buku ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

**E. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen Pengumpulan Data adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antar pengumpul data yaitu penulis dan sumber data yaitu *muzakki*. Pengambilan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada *muzakki* yang membayar zakat ke Bazda Kabupaten Mandailing Natal, khususnya yang berdomisili di Kecamatan Siabu, Kecamatan Panyabungan Utara, dan Kecamatan Panyabungan. Kuesioner diajukan kepada *muzakki* yang membayar zakat pada Bazda Kabupaten Mandailing Natal, bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif dari populasi.

Karakteristik variabel yang di ambil dari responden yaitu: Pendapatan *muzakki* (X1), Pendidikan *muzakki* (X2), Tingkat Keimanan/Religiositas *muzakki* (X3), Kepercayaan/Legitimasi Bazda (X4) serta Zakat (Z) yang di setor oleh *muzakki* pada Bazda Kabupaten Mandailing Natal. Masing-masing jawaban item kuisioner di beri skor 5,4,3,2 dan 1 untuk jawan dari responden.

**F. Analisis data**

Dalam menganalisa besarnya zakat yang didistribusikan oleh *muzakki* pada Bazda Kabupaten Mandailing Natal, maka perlu kiranya dinyatakan bahwa besarnya zakat yang akan didistribusikan oleh para *muzakki* pada Bazda Kabupaten Mandailing Natal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Pendapatan *muzakki* (Y), Pendidikan *muzakki* (PD) Tingkat Keimanan atau Religiositas *muzakki* (R), Legitimasi atau kepercayaan pada Bazda (LB).

Secara umum hubungan antara variabel independen (Z) dengan variabel devenden ( X1, X2, X3, … , Xn ) dapat di lihat dalam persamaan berikjut:

Z = f ( X1, X2, X3, … , Xn )

Bila persaman di atas dimasukkan dalam regresi berganda dapat di lihat sebagai berikut:

Z = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + … + bk Xk.[[201]](#footnote-201)

untuk melihat hubungan antara variabel zakat sebagai variabel pendapatan dengan variabel-variabel lain sebagai variabel indevenden ( Y, PD, R dan LB ) digunakan persamaan regresi linier berganda dengan formulasi sebagai berikut:

Z = ao + b1 Y + b2 PD + b3 R+ b4 LB + e

Dimana:

Z = Zakat

Y = Pendapatan *muzakki*

PD = Pendidikan *muzakki*

R = Tingkat Keimanan atau Religi *muzakki*

LB = Legitimasi/Kepercayaan pada Bazda

a0 = konstanta

a1, an = Parameter

e = error term

**G. Defenisi Operasional Variabel**

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dalam penafsiran dan batasan yang jelas mengenai variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan defenisi yang lebih spesifik, yaitu : variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen (variabel bebas) yaitu variabel yang dapat dimanipulasi sesuai dengan tujuan eksperimen tersebut. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen, yaitu : pendapatan *muzakki*, pendidikan *muzakki*, dan tingkat keimana/religiositas *muzakki* dan Legitimasi Bazda. Pendapatan *muzakki* dalam hal ini diartikan dengan jumlah barang/jasa yang dihasilkan oleh *muzakki* selama masa *haul.* Pendidikan *muzakki* diartikan dengan jenjang pendidikan yang sudak dilalui oleh seorang *muzakki*. Sedang religiositas diartikan dengan tingkat kepercayaan dan ketaatan seorang *muzakki* pada Allah s.w.t. Legitimasi Bazda diartikan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bazda, di mana semakin besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bazda akan semakin besar zakat yang disalurkannya pada Bazda.

Variabel dependen ádalah kriteria atau standar dari hasil eksperimen yang akan di nilai. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah zakat yang disalurkan oleh *muzakki* pada Bazda Kabupaten Mandailing Natal. *Muzakki* yaitu seluruh umat muslim yang membayar zakat pada Bazda Kabupaten Mandailing Natal.

**H. Uji Asumsi Klasik**

**Autokorelasi** didefinisikan sebagai korelasi antara anggota observasi yang diuraikan menurut waktu (seperti dalam data deret waktu) atau ruang (seperti dalam data cross sectional).[[202]](#footnote-202) Autokorelasi terjadi disebabkan karena faktor kelambanan atau kelambanan data ekonomi. Bias spesifikasi mengeluarkan variabel yang relevan dari model , bias spesifikasi bentuk fungsional, tenggang waktu atau lags, manipulasi data, transformasi data, dan non-stasioneritas dalam model.

Konsekuensi bila terdapat autokorelasi dalam model antara lain taksiran varian error kelihatannya terlalu rendah dibandingkan dengan nilai varians sebenarnya, taksiran koefisien determinasi terlalu tinggi, penggunaan uji 1 dan uji F tidak sahih sehingga menimbulkan kesimpulan yang salah, dan penaksir yang di duga menjadi kurang efisien. Metode yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi dilakukan dengan empat cara , yaitu Metode Grafik. Run Test. Durbin-Watson d Test. Dan the Breusch-Godfrey Test.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Durbin-Watson d Test. Durbin-Watson d Test sebagai berikut :

Autoregression atau AR, yaitu : 1 = ρ 1-I + y1 diperoleh dari nilai koefisien rho sebagai berikut :

ρ =  atau ρ = 1-0,5δ sehingga  = 2(1- ρ)

d = 

Jika – 1 ≤ ρ ≤ 1 dan d  2 ( 1 – ρ ) maka batas nilai statistic d adalah 0 ≤ d ≤ 4

Jika ρ = 0 maka d  2 , artinya tidak ada korelasi serial

Jika ρ = +1 maka d  0, artinya terjadi korelasi serial positif sempurna

Jika ρ = -1 maka d  4 , artinya terjadi korelasi serial negatif sempurna

**Tabel 3.1**

**Kaidah keputusan Durbin-Watson Test**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jika** | **Keputusan** | **Hipotesis Nol** |
| 0 < d < d1 | Tolak | Tidak ada autokorelasi positif |
| d1 ≤ d ≤ d1 | Tidak dapat disimpulkan | Tidak ada autokorelasi positif |
| 4- d1 ≤ d ≤ 4 | Tolak | Tidak ada autokorelasi negative |
| 4-du ≤ d ≤ 4 – d1 | Tidak dapat disimpulkan | Tidak ada autokorelasi negative |
| d1 ≤ d ≤ 4 –du | Tidak ditolak | Tidak ada autokorelasi positif atau autokorelasi negatif |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tolak | Tidak dapat disimpulkan | Tidak ditolak | Tidak dapat disimpulkan | Tolak |
| 0 | d1 | d | 4-d1 | 4-d1 |

Pengujian untuk model regresi yang mengandung lagged dependent variable didasarkan pada statistik h yaitu :

h = ρ

dimana :

(1) varians koefisien dependent variable

Jika T(1) > 1 maka statistik h tidak dapat di hitung dan untuk mendapatkan uji asimptosis Durbin menyarankan regresi 1 pada i-1 dan variabel eksplanatoris termasuk lagged dependent variable dan kemudian uji signifikasi koefisien i-1.

**Heteroskedastisitas** adalah suatu asumsi bahwa setiap varian *disturbance trem* yang dibatasi oleh nilai tertentu mengenai variabel-variabel bebas, berbentuk satu nialai konstanta yang sama.[[203]](#footnote-203) Heteroskedastisitas terjadi antara lain akibat pencilan suatu data observasi tertentu atau *outliers,* spesifikasi model yang tidak baik, kemencengan atau *skewness* dari distribusi variabel. kesalahan transformasi data, dan kesalahan bentuk fungsional.

konsekuensi bila terdapat heteroskedastisitas antara lain varian tidak minimum, koefisien penaksir menjadi bias, pengujian signifikansi dari koefisien regresi menjadi kuat. dan kesimpulan yang di ambil dari model regresi menjadi salah. Metode yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas. yaitu metode informasi dan metode formal. Metode informal biasanya dilakukan dengan metode grafik. sumbu vertikal menjelaskan *disturbance term error* dan sumbu horisontal menjelaskan nilai prediksi variabel regresan. Metode formal antara lain *Park Test. Glejser Test. Spearman*’s *Rank Correlation Test. Golfeld-Quandt Test. Breusch-pagan-Godfrey Test. While* ’s *General Heteroscedasticity Test,* dan *Koenker- Basset Test*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *White's General Heteroscedascity Test. White ’s General Heteroscedasticity Test* tidak memerlukan asumsi normalitas dan implementasinya mudah. Misalkan model regresi adalah:

Y1 = 0 +1 X1 + 2 X2 + 1

Langkah-langkah untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dari *White's General Heteroscedasticity Test* sebagai berikut:

Langkah 1 : Pada data observasi tertentu regresikan persamaan di atas dengan

OLSi : untuk memperoleh nilai 1. 2…. v

Langkah 2 : Regresikan **

dengan OLSE untuk menghitung R2.

Langkah 3 : Hipotesis nol menyatakan tidak ada heteroskedastisitas yang ditunjukkan oleh jumlah observasi N di kali koefisien determinasi R2. yang diperoleh dari langkah 2, yaitu ( N*x*R) 2 df. Dimana df = 5 dari langkah 2.

Langkah 4 : Jika 2  lebih besar dari nilai kritis pada tingkat signifikasi tertentu maka heteroskedastisitas ada. Dari langkah 2 dirumuskan hipotesis nol adalah 1= 1 ==== 0

**Multikolinearitas** adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas di antara satu dengan lainnya.[[204]](#footnote-204)Multikolinearitas terjadi disebabkan karena antara lain metode pengumpulan data yang digunakan membatasi nilai dari variabel regressor. kendala-kendala model pada populasi yang diamati. spesifikasi model, penentuan jumlah variabel bebas yang lebih banyak dari jumlah observasi. dan data *time series.*

Konsekuensi bila terdapat multikolinearitas adalah varian dan kovarian yang besar mengakibatkan penaksiran kurang efisien. Interval keyakinan cenderung lebih besar. Nilai statistik terendah dan nilai statistik F tinggi. dan nilai koefisien determinasi tinggi.

Metode yang dilakukan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam penelitian adalah dengan melihat nilai *variance inflating factor* (VIF). yaitu: VIF =  di mana  = koefisien korelasi antara X1dan X2 VIF menunjukkan varian yang di taksir meningkat akibat keberadaan multikolinearitas. Varian koefisien model regresi secara langsung proporsional dengan VIF. Invers atau kebalikan dari VIF adalah *tolerance* (TOL). yaitu: TOL =  = 1-R di mana : R = koefisien korelasi R= 1 (multikolinieritas sempurna). TOL = 0 R*=* 0 (tidak ada multikolinearitas). TOL = 1 Nilai VIF yang semakin besar menunjukkan masalah multikolinearitas yang semakin serius. Kaidah yang digunakan adalah jika VIF lebih besar dari 10 danR lebih besar dari 0,90 maka variabel tersebut memiliki kolinearitas yang tinggi.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Sebelum hasil dari penelitian ini dipaparkan, maka terlebih dahulu diberikan gambaran secara umum kondisi tempat penelitian yaitu Kabupaten Mandailing Natal dan gambaran umum dari Bazda Kabupaten Mandailing Natal. Untuk lebih rincigambaran dari Kabupaten Mandailing Natal dan Bazdanya adalah sebagai berikut:

**1. Kondisi Umum Kabupaten Mandailing Natal**

Kabupaten Mandailing Natal adalah Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana Kabupaten Mandailing Natal di bentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998, dan disahkan pada tanggal 23 Nopember 1998. Dengan Undang-Undang ini Kabupaten Mandailing Natal manjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerah (Bupati) yang pertama yaitu H. Amru Daulay, SH dan Wakil Bupati yaitu Ir. Masruddin Dalimunthe.

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Mandailing Natal H.Amru Daulay, SH di bantu oleh Seketeris Daerah yakni bapak Drs. H. Azwar Indra Nasution. Beliau memerintah di Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 1998 sampai 2010.

Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan Kabupaten pemecahan dari Kabupaten Tapanuli Selatan, pada awalnya terdiri dari 8 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Siabu dengan 30 desa

2. Kecamatan Panyabungan dengan 61 desa

3. Kecamatan Kotanopan dengan 85 desa

4. Kecamatan Muara Sipongi dengan 16 desa

5. Kecamatan Batang Natal dengan 40 desa

6. Kecamatan Natal dengan 19 desa

7. Kecamatan Batahan dengan 12 desa

8. Kecamatan Muara Batang Gadis dengan 10 desa.

Tanggal 29 Juli 2003 pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 7 dan 8 tahun 2003, di susul Perda No. 10 Tahun 2007 dan juga dengan keluarnya Perda No. 45 dan 46 Tahun 2007 mengenai pemekaran Kecamatan dan Desa, sehingga Kabupaten Mandailing Natal menjadi 23 Kecamatan 353 Desa, 32 Kelurahan dan 10 unit pemukiman transmigrasi. Kecamatan yang bertambah hasil pemekaran tersebut adalah:

1. Kecamatan Lingga Bayu

2. Kecamatan Ulu Pungkut

3. Kecamatan Tambangan

4. Kecamatan Lembah Sorik Marapi

5. Kecamatan Panyabungan Barat

6. Kecamatan Panyabungan Timur

7. Kecamatan Panyabungan Selatan

8. Kecamatan Panyabungan Utara

9. Kecamatan Bukut Malintang

10. Kecamatan Ranto Baek

11. Kecamatan Huta Bargot

12. Kecamatan Puncak Sorik Marapi

13. Kecamatan Pakantan

14. Kecamatan Sinunukan

15. Kecamatan Naga Juang

Kebupaten Mandailing Natal luasnya + 662.070 Ha, atau 9,24 % dari luas Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari 23 Kecamatan, daerah terluas adalah Kecamatan Muara Batang Gadis yang luasnya + 143.502 Ha. Kabupaten Mandailing Natal memiliki keadaan topografi yang bervariasi antara 0m – 2146m dari permukaan laut yaitu:

\* Dataran rendah (0m – 2m) di atas permukaan laut : 160.500 Ha (24,24%)

\* Landai (2m – 15m) di atas permukaan laut : 36.385 Ha ( 5,49%)

\* Berbukit (15m – 40m) di atas permukaan laut : 112.000 Ha (16,91%)

\* Pegunungan (> 40m) di atas permukaan laut : 353.185 Ha (53,34%)

Kabupaten Mandailing Natal merupakan Kabupaten paling selatan dari Propinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan:

Sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat

Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan

Senelah timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas

Kabupaten Mandailing Natal memiliki sumber daya alam yang beragam, di mana dengan sumber daya alam tersebut memberi potensi untuk dikembangkan menjadi daerah pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pertambangan, pelayanan jasa dan juga sektor usaha lainnya.

Keadaan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang siknifikan, seperti yang digambarkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mandailing Natal berikut ini:

**TABEL 4.1**

**Produk Domesti Regional Bruto Kabupaten Mandailing Natal**

**Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku**

**2005-2008 (Rp. 000.000,-)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Lapangan Usaha** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Pertanian | 942.199,08 | 1.026.869,83 | 1.195.553,83 | 1.436.162,92 |
| 2 | Pertambangan dan penggalian | 33.687,73 | 35.860,82 | 40.488,45 | 44.908,38 |
| 3 | Industri | 70.607,91 | 79.699,18 | 99.405,57 | 21.021,80 |
| 4 | Listrik, gas dan air minum | 6.414,19 | 7.257,82 | 8.816,08 | 2.830,71 |
| 5 | Bangunan | 186.862,56 | 227.227,38 | 256.341,25 | 297.995,59 |
| 6 | Perdagangan, hotel dan restoran | 350.966,90 | 402.289,20 | 460.557,18 | 544.905,37 |
| 7 | Angkutan dan komunikasi | 86.969,73 | 104.663,56 | 122.986,89 | 158.171,04 |
| 8 | Keuangan, asuransi dan jasa perusahaan | 39.401,22 | 45.365,32 | 51.097,97 | 58.440,70 |
| 9 | Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan | 283.104,01 | 331.605,66 | 368.545,23 | 416.682,85 |
|  | PDRB | 2.000.004,55 | 2.260.838,78 | 2.603.792,06 | 3.085.119,35 |

Penduduk Kabupaten Mandailing Natal dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, hal ini disebabkan masyarakatnya mayoritas beragama Islam, sesuai dengan data penduduk pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, di mana jumlah penduduknya sebanyak 429.889 orang, yang beragama Islam sebanyak 419.368 orang, sedang yang beragama Kristen sebanyak 10.521 orang. Dengan persentase 97.6% beragama Islam dan 2.4% beragama Kristen. Sedang rumah ibadah yang ada di Kabupaten Mandailing Natal adalah:

1. Mesjid : 461 unit

2. Musholla : 951 unit

3. Gereja Katolik : 4 unit

4. Gereja Protestan : 71 unit

Sedangkan pengiriman jemaah haji pada tahun 2008 sebanyak 428 orang.

Sarana kesehatan selain rumah sakit, juga terdapat puskesmas dan puskesmas pembantu yang sudah menyebar ke seluruh kecamatan bahkan sudah sampai ke pelosok desa yang terpencil. Sarana transportasi dapat dikatakan relatif lancar, di mana setiap desa dapat di tempuh dengan menggunakan kenderaan roda empat.

Secara umum penduduk Kabupaten Mandailing Natal di dominasi suku Batak Mandailing, umumnya mengikuti garis keturunan dengan hubungan patrilineal atau mengikuti garis keturunan dari bapak. Akan tetapi ada juga penduduk yang mengikuti garis keturunan matrilineal atau garis keturunan ibu, yaitu penduduk yang berdomesili di daerah pesisir pantai barat (Kecamatan Batahan, Natal dan Muara Batang Gadis). Hal ini disebabkan penduduk yang tinggal di pesisir pantai barat tersebut sebagian besarnya berasal dari profinsi Sumatera Barat.

Dalam peraktek adat istiadat di Kabupaten Mandailing Natal di kenal istilah “*dalian natolu”* yang terdiri dari *Mora,Kahanggi* dan *Anak Boru*. *Mora* adalah pihak keluarga ibu. yang dalam acara adat *mora* menduduki peranan paling penting, yakni sebagai pengambil keputusan terhadap jalannya acara adat tersebut. *Kahanggi* adalah pihak keluarga bapak. Dalam acara adat *kahanggi* berperan sebagai penaggung jawab dari kegiatan, sedang *anak boru* adalah keluarga yang memperistri saudara perempuan dari bapak (*sibuot boru*). Dalam acara adat *anak boru* berperan sebagai penaggung jawab pekerjaan dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya.

**2. Kondisi Umum Bazda Kabupaten Mandailing Natal**

Kabupaten Mandailing Natal di bentuk berdasarkan Undang-Undang Repuublik Indonesia Nomor 12 tahun 1998, dan disahkan pada tanggal 23 Nopember 1998. dengan Undang-Undang ini Kabupaten Mandailing Natal manjadi daerah Otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerah (Bupati) sebagai kepala pemerintahan tertinggi.

Pengelolaan zakat di Kabupaten Mandailing Natal didasarkan pada firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60 dan 103. selain ayat di atas pengelolaan zakat di Kabupaten Mandailing Natal juga didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, yang di susul dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 383 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Bigitu juga pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2003 membentuk lembaga pengelolo zakat yang di beri nama BAZDA, yang bertugas mengelola, mengumpul dan menyalurkan dana zakat di Kabupaten Mandailing Natal.

Terkait dengan pengelolaan zakat, untuk memaksimalkan dana zakat di Kabupaten Mandailing Natal, pemerintah daerah mengeluarkan himbauan Bupati Mandailing Natal Nomor 2238/505/2006, agar pegawai negeri sipil membayar zakat kepada Bazda, baik zakat mal maupun zakat fitrah.

Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal sendiri, dalam upaya memaksimalkan penerimaan dana zakat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal menggeluarkan surat Nomor Kd.13/7/BA.00/52/2010 tanggal 18 Januari 2010, tentang kewajiban zakat bagi pegawai negeri sipil dilingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal yang gajinya + Rp. 2.514.700,- perbulan untuk memnyalurkan zakatnya pada Bazda Kabupaten Mandailing Natal. Di samping itu, untuk memudahkan kepada masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya pada Bazda Kabupaten Mandailing Natal, dapat langsung menyalurkannya pada bank Sumut dengan nomor rekening: 340.02.04.004770-0.

Dalam meningkatkan penerimaan Bazda Kabupaten Mandailing Natal menurut hasi wawancara penullis dengan seketaris badan pelaksana Bazda Kabupaten Mandailing natal yaitu bapak Ahmad Asrin, S.Ag,[[205]](#footnote-205) beliau mengatakan untuk meningkatkan penerimaan Bazda Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan bebrapa kegiatan, antara lain:

1. Sosialisasi Bazda ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal.

2. Pengumuman di radio sepanjang bulan Ramadan.

3. Tulisan berjalan yang terdapat di kota Panyabungan.

4. Dai Bazda Sumatera Utara sebanyak 6 orang, berdasarkan SK BAZDASU Nomor 03/SK/B/2009.

Dengan usaha tersebut di atas, penerimaan Bazda Kabupaten Mandailing Natal mengalami peningkatan seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penerimaan Bazda Kabupaten Mandailing Natal**

**2007-2010 ( Rp. )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| no | Tahun | Penerimaan Bazda Kabupaten Mandailing Natal (Rp) |
| 1 | 2007 | 122.201.235 |
| 2 | 2008 | 172.985.035 |
| 3 | 2009 | 192.266.666 |
| 4 | 2010 | 223.800.000 |

Dana yang diperoleh Bazda Kabupaten Mandailing Natal setiap tahunnya disalurkan kepada *mustahik*-nya di setiap bulan Ramadhan, dengan jumlah *mustahik* seperti berikut ini:[[206]](#footnote-206)

1. Fakir/Miskin, pada tahun 2009 besar dana yang disalurkan kepada golongan ini sebesar Rp.250.000,-/orang, sebanyak 113 orang yang tersebar di 23 kecamatan. Di tambah 1 orang yang mendapat bantuan berupa becak dayung seharga Rp.2.850.000,-

2. Golongan *Sabilillah*, yang terdiri dari guru honorer sebesar Rp.200.000,-/orang. Sebanyak 141 orang yang bertugas di MDA, MTsN, SMPN, MAN dan SMKN. Masih pada golongan ini juga disalurkan kepada Mahasiswa dan Pelajar, dengan rincian 5 orang mahasiswa, masing-masing sebesar Rp.400.000,-/orang. Sedangkan pelajar memperoleh sebesar Rp.250.000,-/orang, sebanyak 40 orang. Masih dalam golongan ini, yaitu Bilal mayit dan Nazir mesjid sebanyak 327 orang, yang masing-masing mendapat Rp.200.000,-

3. Amil zakat sebesar Rp. 7.500.000,-.

Bila kita perhatikan dana yang disalurkan Bazda Kabupaten Mandailing Natal tersebut tidak akan mempengaruhi atau merobah nasib si fakir dan si miskin dari si penerima zakat menjadi si wajib zakat, atau setidak-tidaknya dia keluar dari kefakiran dan kemiskinannya.

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mandailing Natal di atas, dapat kita hitung besarnya zakat yang dapat di kelola oleh Bazda Kabupaten Mandailing Natal dalam satu tahun misalnya tahun 2007, yaitu sebesar:

Zakat = MPS Kab.Madina x Penduduk Muslim x % zakat

= 0,15 x Rp.390.568.874.000,- x 97,6% x 2,5%

= Rp. 9.529.880.500,-

Bila pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin 78.590 orang, maka dalam satu tahun dana zakat dapat membantu 2000 orang dengan memberikan modal usaha bagi mereka (fakir miskin) masing-masing Rp.5.000.000,-. Dengan bantuan modal usaha sebesar Rp.5.000.000,- seorang fakir miskin tentunya bisa terlepas dari kefakiran dan kemiskinannya. Sehingga di tahun berikutnya si fakir dan si miskin bisa menjadi seorang yang wajib zakat. Bila hal tersebut di atas dapat terlaksana pada Bazda Kabupaten Mandailing Natal, tetu masyarakat Kabupaten Mandailing Natal beberapa tahun kedepan akan terbebas dari kemiskinan.

Seandainya dana tersebut kita manfaatkan untuk membangun sarana umum yang diperlukan umat Islam di Kabupaten Mandailing Natal, seperti masjid, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya. Umpamakan dana zakat yang besarnya Rp.9.529.880.500,- tersebut kita gunakan untuk membangun masjid, kita akan dapat membangun mesjid yang cukup mewah sebanyak 19 mesjid pertahunnya. Atau jika dana zakat itu kita buat untuk membiayai pendidikan, tetunya kita akan dapat membiayai sekolah paling sedikit 46 sekolah tingkat SMA tanpa di pungut biaya dari peserta didiknya.

Akan tetapi dana yang diperoleh Bazda Kabupaten Mandailing Natal hanya seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.2 di atas. Hal tersebut terjadi karena masyarakat Kabupaten Mandailing Natal banyak yang menyalurkan zakatnya langsung kepada *mustahik*nya. Ini terjadi dikarenakan dengan menyalurkan zakat secara langsung kepada si *mustahik*, seorang *muzakki* memperoleh kepuasan tersendiri yang tidak dapat di hitung nilainya.

**B. Pengujian Hasil Estimasi Model Penelitian**

Untuk melihat apakah Hasil estimasi model penelitian tersebut di atas bermakna secara teoritis (*theoritically meaningful*) dan nyata secara statistik (*statistically significant*), di pakai tiga kriteria pengujian, yaitu uji kriteria statistik (*first order test*), uji kreteria ekonometrika (*second order test*), dan uji kriteria ekonomi, sebagai berikut di bawah ini:

**1. Uji Kriteria Statistik**

Uji kriteria statistik dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip statistik, yang meliputi pengujian koefisien regresi secara parsial, pengujian koefisien regresi secara serentak, dan pengujian ketepatan letak taksiran garis regresi

**1.1.**  **Uji Regresi Secara Parsial**

Pengujian koefisien regresi secara parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Pengujian ini dilakukan dengan menggu­nakan uji t (t-test) atau p-value.

Dengan menggunakan uji t (t-test) dengan tingkat signifkansi 5 persen (α = 5 %), serta derajat kebebasan (δf) adalah n-k-1 = 137 - 5 = 132, maka diperoleh nilai kritis t-tabel sebesar 1,645 atau dengan menggunakan p-value. Selanjutnya dengan membandingkan nilai t-hitung dan t-label dapat dinyatakan bahwa :

Variabel pendapatan signifikan (berarti) berpengaruh positif terhadap Zakat karena memiliki t-hitung sebesar 2,673 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,645 atau p-value sebesar 0,008 signifikan pada taraf kepercayaan 99.2%. . Dengan demikian pendapatan mempunyai pengauruh positif dan signifikan terhadap penerimaan zakat di Kabupaten Mandailing Natal.

Variabel Pendidikan signifikan (berarti) berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat karena memiliki t-hitung sebesar 2,303 lebih besar dari t-tabel (1,645) atau p-value sebesar 0,023 signifikan pada taraf kepercayaan 97.7%. Maka tingkat pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penermimaan zakat.

Sementara itu variabel religiositas mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap penerimaan zakat, di mana t-hitung -1,529 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,645 atau p-value sebesar 0,129. Dengan demikian variabel religiositas tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan zakat. Demikian juga dengan variabel legitimasi Bazda tidak signifikan berpengaruh terhadap penerimaan zakat, karena t-hitung sebesar 0,999 lebih kecil dari t-tabel 1,656 atau p-value sebesar 0,320.

**1.2. Uji Koefisien Regresi Secara Serentak**

Pengujian koefisien regresi secara serentak bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang digunakan dalam estimasi model secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan (berarti) terhadap variabel terikat. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Fisher (*F-Test*) dengan cara membandingkan F-hitung dengan F-tabel.

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5 persen (α=5%) serta derajat kebebasan (δf) N = n-k-1 = 137-5 = 132, maka diperoleh nilai F-hitung 5,4 lebih besar dari F-tabel 2,44 atau p-value sebesar 0,000. Ini berarti bahwa semua variabel bebas (*independent variable*) yang digunakan dalam estimasi model analisis ini, yaitu pendapatan, tingkat pendidikan , religiositas dan ligitimasi bazda secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan (berarti) terhadap penerimaan zakat di Kabupaten Mandailing Natal.

**1.3. Uji Ketepatan Letak Taksiran Garis Regresi (*Goodness of Fit*)**

Uji ketepatan letak taksiran garis regresi ini, dapat ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien determinasi (R2), yang besarnya antara nol dan satu (0 < R2 < 1). Semakin tinggi nilai R2 (mendekati 1), berarti estimasi model regresi dihasilkan semakin mendekati keadaan yang sebenarnya *(goodness of fit*) atau menunjukkan tepatnya letak taksiran garis regresi yang diperoleh.

Dari hasil estimasi model diperoleh nilai R2 sebesar 0.641. Ini berarti, bahwa sebesar 64 persen proporsi variabel-variabel bebas yang digunakan mampu menjelaskan variasi variabel terikat dalam model tersebut, sedangkan sisanya yang hanya sebesar 36 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Nilai R2 tersebut memperlihatkan estimasi model yang dihasilkan dari penelitian ini cukup memperlihatkan keadaan yang sebenarnya (*goodness of tit*) atau cukup untuk di percaya.

**2. Uji Kriteria Ekonometrika**

Uji kriteria ekonometrika yang dilakukan terhadap hasil estimasi model dalam penelitian ini adalah uji gejala multikolinearitas, normalitas dan autokorelasi sebagai berikut:

**2.1. Uji Gejala Multikolinearitas**

Pengujian gejala multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan (korelasi) yang sempurna antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lainnya dalam model. Apabila ada, berarti terdapat gejala multikolinearitas yang akan menyebabkan standar error-nya semakin besar, sehingga kemungkinan besar interpretasi hasil atau kesimpulan yang di ambil akan keliru. Berdasarkan tabel 4.5 korelasi antara variabel pendapatan dengan pendidikan adalah -0,084, antara pendapatan dengan variable religiositas sebesar 0,539 dan antara variable pendapatan dengan legitimasi Bazda sebesar -0,107. Sedangkan pendidikan dengan religiositas sebesar 0,009 dan pendidikan dengan legitimasi bazda sebesar -0,092. Demikian juga antara variable religiositas dengan legitimasi bazda mempunyai korelasi sebesar -0,315. Dengan demikian tidak terdapat hubungan yang signifikan antar variable bebas atau terbebas dari gejala multikolinearitas.

**Tabel 4.5.**

**Uji Gejala Multikolinearitas Terhadap Hasil Estimasi Model**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel | LY | LNPD | LNRE | LNLB |
| LY | 1.0000 | -0.084 | 0,539 | -0.107 |
| LNPD | - | 1.0000 | 0,009 | -0,092 |
| LNRE | - | - | 1.0000 | -0,315 |
| LNLB | - | - | - | 1.0000 |

Sumber: Hasil penelitian

Dari Tabel 4.5 terlihat bahwa R2 parsial masing-masing variabel bebasnya ternyata jauh lebih kecil dibandingkan R2 pada estimasi model regresi yang diperoleh. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi model tersebut bebas dari gejala multikolinearitas.

**2.2. Uji Gejala Normalitas**

Dengan menggunakan uji χ² dengan tingkat signifikan 5 persen (α = 5% ) serta derajat kebebasan (δf) adalah n-k-1 = 137 – 5 =132, maka diperoleh nilai kritis p-value 0,006, selanjutnya dengan membandingkan nilai χ²-hitung sebesar 10,337 maka signifikan pada tingkat kepercayaan 99,4% maka data bersifat normal.

**2.3. Uji Gejala Autokorelasi**

Adanya gejala autokorelasi dalam model, menyebabkan taksiran tidak efisien dan varian dari taksiran dalam model akan bias ke bawah (*biased downwards*) atau "*underestimate*." Di dalam penelitian ini, pengujian terhadap gejala autokorelasi dilaku­kan dengan Uji Breusch-Godfrey test, di mana jika DW lebih besar dari R2 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Berdasarkan hasil estimasi di atas R2 sebesar 0.641 dan DW sebesar 1,632. Dengan demikian tidak terdapat gejala autokorelasi. Demikian juga telah dilakukan estimasi terhadap error term dengan lag error term dan hasil estimasi tersebut menunjukkan R2  sebesar 0,641. Dengan demikian tidak terdapat gejala autokorelasi.

**3. Uji kriteria "*a priori*" ekonomi**

Uji kriteria "*a priori*" ekonomi dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian tanda antara koefisien parameter regresi dengan teori yang bersangkutan. Jika tanda koefisien parameter regresi sesuai dengan prinsip-prinsip teori ekonomi, maka parameter tersebut telah lolos dari pengujian.

Dari hasil estimasi model regresi seperti ditunjukkan pada Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa tanda koefisien parameter dari variabel pendapatan, pendidikan dan legitimasi Bazda adalah bertanda positif. Hal ini berarti telah sesuai dengan prinsip-prinsip teori ekonomi, yaitu semakin meningkatnya pendapatan, pendidikan dan legitimasi bazda maka akan meningkatkan penerimaan zakat. Sedangkan religiositas mempunyai tanda negatif artinya semakin tinggi tingkat pengamalan agama semakin rendah dalam membayar zakat. Akan tetapi secara statistik tidak signifikan atau pengaruh tersebut tidak berarti. Dengan demikian variabel religiositas tidak signifikan mempengaruhi penerimaan Bazda di Kabupaten Mandailng Natal.

Berdasarkan Tabel 4.6 maka hasil estimasi model persamaan fungsi zakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.6**

**Hasil Estimasi Fungsi Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi**

**Penerimaan Bazda**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Koefisien Estimasi | Nilai t-ratio | P-value | Signifikansi |
| LY | 0,223 | 2,673 | 0,008 | S |
| LNPD | 0,234 | 2,303 | 0,023 | S |
| LRE | -0,556 | -1,529 | 0,129 | TS |
| LNLB | 0,231 | 0,999 | 0,320 | TS |
| CONSTANT | 2.8021 | 1,522 | 0,23 | TS |

R² = 0.641 F-test = 5,40 P-Value =0,00 DW = 1.632

Keterangan: S = signifikan pada α = 5 persen

TS = tidak signifikan

Dari Tabel 4.6 menunjukkan bahwa R2  sebesar 0,641 berarti perubahan variabel bebas telah menjelaskan perubahan variabel terikat sebesar 64% dan 36% dijelaskan variabel di luar model. Sedangkan F-test diperoleh sebesar 5,40 atau dengan nilai P-Value 0,000 berarti secara bersama-sama variabel pendapatan, Pendidikan, Religiositas dan legitimasi Bazda mempunyai pengaruh signifikan terhadap besarnya Zakat di Kabupaten Mandailing Natal.

* Pendapatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran Zakat , di mana t-ratio sebesar 2,673 atau p-value 0,008 berarti signifikan pada tingkat kepercayaan 99,2%. Dengan demikian koefesien regresi menunjukkan 0,223 dapat diartikan setiap peningkatan bagi pendapatan 1% akan meningkatkan pembayaran zakat sebesar Rp 0,223 persen. Dengan demikian elastisitas pendapatn terhadap zakat bersifat tidak elastis.
* Variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan zakat di Kabupaten Madina, di mana t-ratio sebesar 2,303 atau p-value 0,023 berarti signifikan pada tingkat kepercayaan 97,7 %. Koefesien regresi menunjukkan 0,234 mempunyai arti bahwa peningkatan kualitas pendidikan 1% akan meningkatkan penerimaan zakat sebesar 0,234 persen. Sedangkan elastisitasnya adalah bersifat tidak elastis artinya peningkatan kualitas pendidikan seseorang tidak respon terhadap peningkatan zakat.
* Variabel religiositas dan legitimasi bazda tidak signifikan terhadap peningkatan penerimaan zakat di Kabupaten Mandailing Natal karena t-ratio atau p-value relatif besar di atas signifikasi 10 persen.

**BAB V**

**Kesimpulan dan Saran**

1. **Kesimpulan**
2. Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan zakat di Kabupaten Madailing Natal.
3. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan zakat di Kabupaten Madailing Natal.
4. Variabel religi tidak signifikan berpengaruh terhadap penerimaan zakat pada Bazda Kabupaten Madailing Natal.
5. Legitimasi bazda tidak signifikan berpengaruh terhadap penerimaan zakat pada Bazda Kabupaten Madailing Natal.

**B. Saran-saran**

1. Bazda Kabupaten Madailing Natal belum di kenal di masyarakat, maka perlu sosialisai terutama tentang legitimasi Bazda kepada masyarakat. Salah satunya dengan menambah jumlah da’i yang bertugas dalam mensosialisasikan Bazda kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bazda tidak Cuma terpokus pada bulan tertentu.
2. Perlu dikeluarkan PERDA yang mewajibkan kepada seluruh PNS dan seluruh masyarakat supaya dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat melalui Bazda Kabupaten Madina.
3. Tranfaransi dan akuntabilitas penyaluran zakat oleh Bazda perlu di sosialisasikan kepada masyakat.
4. Pengurus Bazda Kabupaten Madailing Natal hendaknya memiliki petugas yang jumlahnya mencukupi dan berkompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
5. Petugas Bazda dalam melaksanakan tugasnya hendaknya mendatangi *muzakki* yang akan menyalurkan zakatnya
6. Memberdayakan mesjid-mesjid yang ada di seluruh Kabupaten Mandailing Natal sebagai sarana dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Mandailing Natal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Karim, Fathi Ahmad Abdullah, *Sistim, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Arief, Sritua, *Metodologi Penelitian Ekonomi* Jakarta: UI-Press, 1993.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Pengantar Fiqh Muamalah* Jalarta: Bulan Bintang, 1984.

Bazda kabupaten Mandailing Natal

Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendana, 2001.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Gujarati, Damodar, *Ekonometrika Dasar* Jakarta: Erlangga,

Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah & Bertambah* Jakarta: Gema Insani, 2007.

. *Zakat Dalam Perekonomian Modern* Jakarta: Gema Insani, 2002.

Harahap, Sofyan S, *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah* Jakarta: Pustaka Quantum, 2008.

Jhingan, M. L, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2008.

Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami* Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.

Kamal, Abu Malik, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat* Sukoharjo: Rumah Buku,2010.

Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003

Madina, BPS, *Mandailing Natal Dalan Angka* Panyabungan, 2009.

Mannan, M. A, *Teoro dan Praktek Ekonomi Islam* terj. M. Santangin, *Islamic Economics, Theory and Practc,* Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997.

Masos, Robert D, *Teknik Statistik untuk Ekonomi dam Bisnis* Jakarta: Erlangga, 1999

Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemem Zalat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Muhammad, al-Allamah, *Fiqih Empat Mazhab* Bandung: Hasyimi, 2010.

Muhammad, Qutb Ibrahim, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan dan Sistem Administrasi*  Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat,* terj. Salman harun, Didin Hafiduddun dan Hasanuddin, *Fiqhus Zakat,* cet 10, Bogor: Pustaka Lentera AntarNusa,2007.

*Spektrun Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* Jakarta: Zikrul Hakim, 2005

Sahhatih, Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern* Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survai* Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995.

Suhenri, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jalarta: Rajagrafido Persada, 2010.

Tirtarahardja, Umar, *Pengantar Pendidikan* Jakarta: Renika Cipta, 2005.

Quis untuk tesis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam menyalurkan zakatnya pada Bazda kabupaten Mandailing Natal

1. - Berapa rupiah zakat yang bapak/ibu setor ke Bazda dalam satu tahun ?

Rp.

- Berapa rupiah zakat yang bapak/ibu setor langsung ke mustahiknya ?

Rp.

2. Berapa rupiah pendapatan bapak/ibu perbulan atau pertahun sebagai muzakki?

a. Kurang dari Rp. 1.500.000,00

b. Rp. 1,500.001,00 s/d Rp. 2.500.000,00

c. Rp. 2.500.001,00 s/d Rp. 3.500.000,00

d. Rp. 3.500.001,00 s/d Rp.5.000.000,00

e. Diatas Rp. 5.000.001,00

3. Tingkat pendidikan bapak/ibu sebagai muzakki

a. tidak tamat SD

b. SD – SMP

c. SMA

d. Sarjana

4. Religiositas :

a. Bagaimana pendapat bapak tentang pentingnya perintah Sholat dan membayar Zakat yang terdapat pada 27 ayat ?

a. Sangat setuju

b. Setuju

c. Netral

d. Kurang setuju

e. Tidak setuju

b. bagaimana menurut pendapat bapak/ibu, bahwa zakat membersihkan dan menyucikan harta yang bapak/ibu miliki :

a. Sangat setuju

b. Setuju

c. Netral

c. Kuran setuju

d. Tidak setuju

c. Sasaran zakat yang I dan II menurut surat At-Taubah ayat 60 adalah untuk fikr dan miskin. Ini berarti sasaran zakat yang pertama adalah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Bagaimana menurt pandapat bapak/ibu:

a. Sangat setuju

b. Setuju

c. Netral

c. Kuran setuju

d. Tidak setuju

d. Seandainya pemerintah/Bazda tidak datang mengambil/menjemput zakat bapak/ibu, apakah bapak/ibu mengantarkannya ke Bazda?

Ya/Tidak

Jika tidak, bapak/ibu kemanakan zakat tersebut:

a. menunggu Bazda menjemputnya.

b. digunakan untuk keperluan pribadi.

c. dibagikan langsung kepada mustahiknya.

e. Dalam satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh imim Bukhari dari Abu Hurairah RA. Mengatakan “barang siapa yang tidak membayar zakat hartanya, kelak harta itu akan menjadi seekor ular yang akan mengejar, melilit dan memakan pemilik harta tersebut. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang hadis tersebut:

a. Sangat yakin

b. Yakin

c. Netral

c. Kurang yakin

d. Tidak yakin

5. Legitimasi Bazda:

a. Apakah bapak/ibu mengetahui dimana kantor Bazda?

Ya / Tidak

b. Bagaimana administrasi Bazda menurut bapak/ibu?

a. Sangat baik

b. Baik

c. Netral

d. Kurang baik

e. Tidak baik

c. Apakah bapak/ibu yakin, bahwa zakat yang bapak/ibu bayar tersebut disalurkan sesuai dengan ajaran agama?

a. Sangat yakin

b. Yakin

c. Netral

d. Kurang yakin

e. Tidak yakin

d. Apakah bazda pernah mengadakan sosialisai kepada masyarakat tentang kewajiban membayar zakat kepada pemerintah/bazda?

a. Pernah

b. Tidak pernah

e. Pernahkah bazda memberikan laporannya kepada masyarakat umum tentang jumlah zakat yang diperoleh Bazda setiap tahun dan kemana saja zakat tersebut disalurkannya?

a. Pernah

b. Tidak pernah

1. Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah,* Salman Harun dkk, *Hukum Zakat,* (Jakarta: Lentera AntarNusa, 2002), Terj. h. 39. [↑](#footnote-ref-1)
2. M. A. Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice,* M. Nastangin *Teori dan Praktek Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), terj. h. 257. [↑](#footnote-ref-2)
3. M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemem Zalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). h. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. M. A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam,* h. 257. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sofyan S. Harahap, *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah* ( Jakarta: Pustaka Quantum, 2008). H. 295. [↑](#footnote-ref-5)
6. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* (Jakarta: Lentera AntarNusa, 2002), Terj. hal. 34. [↑](#footnote-ref-6)
7. Q.S. At-Taubah/9: 103. [↑](#footnote-ref-7)
8. M. A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), terj. h. 256. [↑](#footnote-ref-8)
9. Didn Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2007),h. 70-71. [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Umer Chapra, *The Future of Economics An Islamic Perspective*, terj. Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendana, 2001), h.268. [↑](#footnote-ref-10)
11. Syauqi Ismail Sahhatih, *At-Tathbiq Al-Amu’ashir Lizzakah,* terj. Bahrum Abu Bakar & Anshori Umar Sitanggal, *Penerapan Zakat dalam Perekonomian Modenr,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 78-88. [↑](#footnote-ref-11)
12. Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 2. [↑](#footnote-ref-12)
13. M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), terj. hal. 33. [↑](#footnote-ref-13)
14. Yusuf Qardawi, *Daurul Al-Zakah, fi ‘llaaj al-Muskilaat al-Iqtishaadiyah,* terj,Sari Narulita, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 24. [↑](#footnote-ref-14)
15. Qutb Ibrahim Muhammad, *al-Siyasah al-Maliyyah li al-Rasul,* Ramli, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan dan Sistem Administrasi* (jakarta: Gaung Persada Press, 2007), terj. h. 58. [↑](#footnote-ref-15)
16. Q.S. At-Taubah/9: 60. [↑](#footnote-ref-16)
17. Yusuf Qardawi, *Fikih Zakat,* h. 510. [↑](#footnote-ref-17)
18. Yusuf Qardawi, *Daurul Al-Zakah, fi’Ilaajal-Musykilaat al-Iqtishaadiyah,* Sari Narullita, *Spektrun Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), terj. h. 8. [↑](#footnote-ref-18)
19. BPS kabupaten Mandailing Natal. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid. [↑](#footnote-ref-21)
22. Paul A. Samuelson & Willian D. Nordhaus, *Macroeconomics*, terj. Haris Munandar dkk, *Macroekonomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), h. 129-130. [↑](#footnote-ref-22)
23. Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar Jilid 3* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), terj. h. 402. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid, h. 460. [↑](#footnote-ref-24)
25. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 125. [↑](#footnote-ref-25)
26. Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 57. [↑](#footnote-ref-26)
27. Bazda kabupaten Mandailing Natal, 2010. [↑](#footnote-ref-27)
28. BPS kabupaten Mandailing Natal. [↑](#footnote-ref-28)
29. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* (Jakarta: Gema Insani, 2002),h. 7. [↑](#footnote-ref-29)
30. Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh al islami wa Adillatuhu*, terj. A. Aziz Masyhuri, *Fikih Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Surabaya: Penerbit Bintang. 2001), h. 2. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid, h. 2. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid, h. 2. [↑](#footnote-ref-32)
33. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 7 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibid, h. 7. [↑](#footnote-ref-34)
35. Q.S. At-Taubah/9: 103. [↑](#footnote-ref-35)
36. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* h. 91. [↑](#footnote-ref-36)
37. Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahman al-Ummah fi Akhtilaf al-A’immah*, terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, *Fikih Empat Mazhab,* (Namdung: Hasyimi, 1994), cet. 13, h. 125. [↑](#footnote-ref-37)
38. Q.S. At-Taubah/9: 103 [↑](#footnote-ref-38)
39. Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 8. [↑](#footnote-ref-39)
40. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* (Jakarta: Lentera AntarNusa, 2002), Terj. h. 123. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ibid, h. 123. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ibid, h. 124. [↑](#footnote-ref-42)
43. Teungku muhammad Hasbi Ash Ahiddeqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 140. [↑](#footnote-ref-43)
44. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h.11. [↑](#footnote-ref-44)
45. Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & berkembang*, h.8-9. [↑](#footnote-ref-45)
46. Q. S Ali Imran/4: 14. [↑](#footnote-ref-46)
47. 14. Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. [↑](#footnote-ref-47)
48. Ibid, h. 125-166. [↑](#footnote-ref-48)
49. Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 11-12. [↑](#footnote-ref-49)
50. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* (Jakarta: Lentera AntarNusa, 2002), Terj. h. 126. [↑](#footnote-ref-50)
51. Ibid, h. 127. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ibid, h. 127. [↑](#footnote-ref-52)
53. Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, h. 12. [↑](#footnote-ref-53)
54. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* h. 22. [↑](#footnote-ref-54)
55. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* (Jakarta: Lentera AntarNusa, 2002), Terj. h. 138. [↑](#footnote-ref-55)
56. Ibid, h. 141-142. [↑](#footnote-ref-56)
57. Ibid, h. 150. [↑](#footnote-ref-57)
58. Ibid, h. 161. [↑](#footnote-ref-58)
59. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* h. 20 – 27. [↑](#footnote-ref-59)
60. Q. S. Al-Baqarah/2 : 267. [↑](#footnote-ref-60)
61. Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, h. 96 – 97. [↑](#footnote-ref-61)
62. Ibid, h. 167. [↑](#footnote-ref-62)
63. Q.S. An-Nahl/16:66. [↑](#footnote-ref-63)
64. Q.S. Yaasiin /36:71-73. [↑](#footnote-ref-64)
65. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* h. 168-169. [↑](#footnote-ref-65)
66. Ibid, h. 170-175. [↑](#footnote-ref-66)
67. Muhammad Nasaruddin Al Albani, *Muskhtashar shahih Al Imam Al Bukhari,* terj. Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa’adiyatulharamain, *Ringkasan Shahih Bukhari,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) jilid 2, h. 237-242. [↑](#footnote-ref-67)
68. Syaikh Abu Malik Kamal, *Ensiklapedi Puasa & Zakat,* terj. AbuSyafiq Dkk, (Solo: Roemah Buku, 2010), h.190. [↑](#footnote-ref-68)
69. Ibid, h. 191. [↑](#footnote-ref-69)
70. Ibid, h. 194. [↑](#footnote-ref-70)
71. Ibid, h. 196-197. [↑](#footnote-ref-71)
72. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* h. 238. [↑](#footnote-ref-72)
73. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* h. 110. [↑](#footnote-ref-73)
74. Ibid, h. 111. [↑](#footnote-ref-74)
75. Wahbah Az-Zuhaili,, *Fikih Zakat dalam Perekonomian Modern*, terj. h. 35. [↑](#footnote-ref-75)
76. Q. S. At-Taubah/ 9: 34. [↑](#footnote-ref-76)
77. Tiada bagi pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, untuk mengeluarkan zakatnya, melainkan di hari kiamat ia didudukkan di atas padang batu yang lebar dalam neraka, di bakar dalam jahannam, di setrika dengannya lambung, kening dan punggungnya. Setiap api itu padam, maka dipersiapkan lagi baginya (hal serupa) untuk jangka waktu lima puluh ribu tahun, hingga selesai pengadilan umat semuanya, kemudian diperlihatkan kepadanya apakah kesurga atau keneraka. [↑](#footnote-ref-77)
78. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 74. [↑](#footnote-ref-78)
79. Syauqi Ismail Sahhatih, *At-Tathbiq Al-Amu’ashir Lizzakah,* Bahrum Abu Bakar & Anshori Umar Sitanggal, *Penerapan Zakat dalam Perekonomian Modenr,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), terj. h.145-146. [↑](#footnote-ref-79)
80. *Ibid,*  h. 132. [↑](#footnote-ref-80)
81. Sadono Sukirno, *Makroekonomi eori Pengantar,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 267. [↑](#footnote-ref-81)
82. Paul A. Samuelson & Willian D. Nordhaus, *Macroeconomics*, terj. Haris Munandar dkk, *Macroekonomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), h. 193. [↑](#footnote-ref-82)
83. Syaikh Abu Malik Kamal, *Ensiklapedi Puasa & Zakat,* terj. h. 167. [↑](#footnote-ref-83)
84. Ibid, h. 174. [↑](#footnote-ref-84)
85. Wahbah Az-Zuhaili,, *Fikih Zakat dalam Perekonomian Modern*, terj. h. 37. [↑](#footnote-ref-85)
86. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* h. 297. [↑](#footnote-ref-86)
87. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Pedoman Zakat*, h. 97-100. [↑](#footnote-ref-87)
88. Ibid, h. 100. [↑](#footnote-ref-88)
89. Ibid, h. 101. [↑](#footnote-ref-89)
90. Wahbah Az-Zuhaili,, *Fikih Zakat dalam Perekonomian Modern*, terj. h. 61. [↑](#footnote-ref-90)
91. Ibid, h. 62-64. [↑](#footnote-ref-91)
92. Ibid, h. 65-66. [↑](#footnote-ref-92)
93. Q.S. Al-An’am/6 : 141. [↑](#footnote-ref-93)
94. Hadis tersebut diriwayatkan oleh imim Bukhari, dari Abdullah bin Umar yang isinya “(Tanaman-tanaman) yang disirami air hujan dan sumber mata air, atau dari air yang mengalir, zakatnya adalah sebesar 1/10 (10%), dan (tanaman) yang disirami dengan pengairan (irigasi), zkatnya sebesar 1/20 (5%).” [↑](#footnote-ref-94)
95. Syaikh Abu Malik Kamal, *Ensiklapedi Puasa & Zakat,* terj. h. 205 [↑](#footnote-ref-95)
96. Ibid, h. 205-208. [↑](#footnote-ref-96)
97. Ibid, h. 210. [↑](#footnote-ref-97)
98. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Pedoman Zakat*, h. 118. [↑](#footnote-ref-98)
99. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* h. 113. [↑](#footnote-ref-99)
100. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* h. 396. [↑](#footnote-ref-100)
101. Ibid, h. 397. [↑](#footnote-ref-101)
102. Ibid, h. 399. [↑](#footnote-ref-102)
103. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* h. 115. [↑](#footnote-ref-103)
104. Ibid, h. 414. [↑](#footnote-ref-104)
105. Q.S. Al-Baqarah/2:267. [↑](#footnote-ref-105)
106. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* h. 415. [↑](#footnote-ref-106)
107. Ibid,h. 415. [↑](#footnote-ref-107)
108. Ibid,h. 417. [↑](#footnote-ref-108)
109. Ibid*,* h. 417. [↑](#footnote-ref-109)
110. Ibid, h. 423. [↑](#footnote-ref-110)
111. Ibid, h. 424. [↑](#footnote-ref-111)
112. Ibid, h. 429. [↑](#footnote-ref-112)
113. Ibid, h. 431. [↑](#footnote-ref-113)
114. Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 139. [↑](#footnote-ref-114)
115. Departeman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 441. [↑](#footnote-ref-115)
116. Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 139. [↑](#footnote-ref-116)
117. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* h. 118. [↑](#footnote-ref-117)
118. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* h. 460. [↑](#footnote-ref-118)
119. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* h. 95. [↑](#footnote-ref-119)
120. Q.S adz-Zaariyaat/ 51 : 19 [↑](#footnote-ref-120)
121. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* h. 98. [↑](#footnote-ref-121)
122. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* h. 490. [↑](#footnote-ref-122)
123. Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern,* h. 150. [↑](#footnote-ref-123)
124. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 490. [↑](#footnote-ref-124)
125. Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern,* h. 155. [↑](#footnote-ref-125)
126. Ibid, h. 490-491. [↑](#footnote-ref-126)
127. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* h. 104. [↑](#footnote-ref-127)
128. Ibid, h. 106. [↑](#footnote-ref-128)
129. Ibid, h. 106. [↑](#footnote-ref-129)
130. Ibid, h. 106. [↑](#footnote-ref-130)
131. Q.S. Ali Imran/3: 130. [↑](#footnote-ref-131)
132. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* h. 506-507. [↑](#footnote-ref-132)
133. Ibid, h. 507. [↑](#footnote-ref-133)
134. Q. S. At-Taubah/9: 58-60. [↑](#footnote-ref-134)
135. Q. S. At-Taubah/9: 60. [↑](#footnote-ref-135)
136. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* h. 510. [↑](#footnote-ref-136)
137. Ibid, h. 510. [↑](#footnote-ref-137)
138. Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Aisar At-Tafaasir li Al-Kalami al aliyyi Al-Kabir*, terj. Nafi’ Zainuddin. Lc dan Suratman,Lc, *Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar* ( jilid 3), Jjakarta: Darus Sunnah), h. 400. [↑](#footnote-ref-138)
139. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* h. 528. [↑](#footnote-ref-139)
140. Ibid, h. 528-531. [↑](#footnote-ref-140)
141. Ibid, h. 532. [↑](#footnote-ref-141)
142. Ibid, h.541. [↑](#footnote-ref-142)
143. Ibid, h. 545. [↑](#footnote-ref-143)
144. Ibid, h. 551-555. [↑](#footnote-ref-144)
145. Ibid, h. 563. [↑](#footnote-ref-145)
146. Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 146. [↑](#footnote-ref-146)
147. Ibid, h. 146-147. [↑](#footnote-ref-147)
148. Mukatab adalah budak yang akan dimerdekakan oleh tuannya, dengan syarat membayar uang. Kalau sudah membayarnya, maka ia (budak tersebut) merdeka. [↑](#footnote-ref-148)
149. Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 147. [↑](#footnote-ref-149)
150. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* h. 587. [↑](#footnote-ref-150)
151. Ibid, h. 587-588. [↑](#footnote-ref-151)
152. Ibid, h. 592. [↑](#footnote-ref-152)
153. Departemen Pendidkan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,* h. 1256. [↑](#footnote-ref-153)
154. Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 148. [↑](#footnote-ref-154)
155. Ibid, h. 148. [↑](#footnote-ref-155)
156. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* h. 596-598. [↑](#footnote-ref-156)
157. Ibid, h. 604. [↑](#footnote-ref-157)
158. Ibid, h. 610. [↑](#footnote-ref-158)
159. Ibid, h. 611-614. [↑](#footnote-ref-159)
160. Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* h. 191. [↑](#footnote-ref-160)
161. Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 150. [↑](#footnote-ref-161)
162. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* h. 656-657. [↑](#footnote-ref-162)
163. Ibid, h. 659. [↑](#footnote-ref-163)
164. Ibid, h. 661-663. [↑](#footnote-ref-164)
165. Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & bertambah*, h. 69 – 70. [↑](#footnote-ref-165)
166. Q. S. At-Taubah/9: 103. [↑](#footnote-ref-166)
167. Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* h. 56. [↑](#footnote-ref-167)
168. Ibid, h. 56-57. [↑](#footnote-ref-168)
169. Ahmad Muhammad Al-‘Assal dan Fathi Abdul Karim, *An-Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu*, terj. Imam Saefuddin, *Sistim, Prinsif dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 111. [↑](#footnote-ref-169)
170. Ucapan Abu Bakar As-Siddiq r.a tersebut adalah: ”demi Allah, jika mereka mencegah dariku zakat yang mereka berikan kapada Rasulullah, pasti kuoerangi mereka karenanya.” [↑](#footnote-ref-170)
171. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* h. 742-743. [↑](#footnote-ref-171)
172. Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* h. 57. [↑](#footnote-ref-172)
173. Departemen Agama Republik Indonesia, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktoret Pemberdayaan Zakat, 2006), h. 5 – 6. [↑](#footnote-ref-173)
174. Ibid, h. 26 – 28. [↑](#footnote-ref-174)
175. M. Arief ufraini, *Akuntansu dan Manajemen Zakat*, h. 139. [↑](#footnote-ref-175)
176. Yusuf Qardawi, *Fikih Zakat,* h. 96. [↑](#footnote-ref-176)
177. Ibid,h. 98. [↑](#footnote-ref-177)
178. Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* h. 172. [↑](#footnote-ref-178)
179. Yusuf Qardawi, *Fikih Zakat,* h. 109. [↑](#footnote-ref-179)
180. Ibid, h. 120. [↑](#footnote-ref-180)
181. Q.S. Adz Dzariyaat/51: 19. [↑](#footnote-ref-181)
182. Departemen Pendidkan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, h. 236. [↑](#footnote-ref-182)
183. Sadono Sukirno, *MakroekonomiT eori Pengantar*, h. 47. [↑](#footnote-ref-183)
184. Ibid*,* h. 49. [↑](#footnote-ref-184)
185. Ibid, h. 34. [↑](#footnote-ref-185)
186. Ibid, h. 34. [↑](#footnote-ref-186)
187. Kata produksi telah menjadi bahasa Indonesia, setelah diserap dalam pemikiran ekonomi bersama-sama dengan kata distribusi dan konsumsi. Dalam kamus Inggris-Indonesia oleh John M. Echols dan Hassan Shadily. Kata “*Production*” secara liguistik mengandung arti penghasilan. Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 449. [↑](#footnote-ref-187)
188. Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami,* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), h. 67. [↑](#footnote-ref-188)
189. Hadis tersebut bermakna: ”Bila ingin kebahagian dunia harus dengan ilmu. bila ingin kebahagian di akirat harus dengan ilmu. dan jika ingin keduanya harus dengan ilmu” [↑](#footnote-ref-189)
190. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 263. [↑](#footnote-ref-190)
191. Umar Tirtarahardja & S. L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2005), h. 37. [↑](#footnote-ref-191)
192. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* (Jakarta: Lentera AntarNusa, 2002), Terj. h. 39. [↑](#footnote-ref-192)
193. M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemem Zalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). h. 2. [↑](#footnote-ref-193)
194. Yusuf Qardawi, *Fikih Zakat,* h. 733. [↑](#footnote-ref-194)
195. Ibid, h. 733. [↑](#footnote-ref-195)
196. Departemen Pendidikan Nasional,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,* h. 856. [↑](#footnote-ref-196)
197. BPS, *Mandailing Natal Dalam Angka*, 2009. [↑](#footnote-ref-197)
198. Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 9. [↑](#footnote-ref-198)
199. Munurut Mudrajad Kuncoro, data/penelitian kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dengan skala numerik. Namun karena dalam ststistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat di proses lebih lanjut. [↑](#footnote-ref-199)
200. Dalam suatu penelitian yang mengunakan metode survai tidak selalu perlu meneliti semua individu dalam populasi, karena disamping memakan biaya yang sangat besar, juga memakan waktu yang cukup lama. Dengan meneliti sebagian dari populasi diharapkan hasil yang di peroleh dapat mengambarkan sifat populasi yang bersangkutan. bacaIda Bagoes Mantra dan Kastro dalam Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995). [↑](#footnote-ref-200)
201. Robert D Masos,*Teknik Statistik untuk Ekonomi dam Bisnis* (Jakarta: Erlangga, 1999), h.102. [↑](#footnote-ref-201)
202. Maurice G. Kendall dan William Buckland, “A Dictionari of StatisticalTerms,” dalam Damodar Gujarati, *Basic Econometrics,* terj. Sumarno Zain, *Ekonometrika Dasar* (Jakarta: Erlangga, 1978), h.201. [↑](#footnote-ref-202)
203. Sritua Arief, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 31. [↑](#footnote-ref-203)
204. Ibid, h. 23. [↑](#footnote-ref-204)
205. Ahmad Asrin, S.A,g Seketari Bazda Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara di kantor Bazda Kabupaten Mandailin Natal, tanggal 12 Nopember, 2010. [↑](#footnote-ref-205)
206. Bazda kabupaten Mandailing Natal, 2010 [↑](#footnote-ref-206)